

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN (PUP) BERDASARKAN PERBUP BANYUMAS
NOMOR 83 TAHUN 2020 DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
BANYUMAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**ASIH SUBEKTI
(NIM. 214110302036)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Asih Subekti
NIM : 214110302036
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Berdasarkan PERBUP Banyumas No. 83 Tahun 2020 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Asih Subekti
NIM. 214110302036


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Berdasarkan PERBUP Banyumas No 83 Tahun 2020 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

Yang disusun oleh **ASIH SUBEKTI (NIM. 214110302036)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdulloh Hasan, S.Pd.I., M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Mabarroh Azizah, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19790503 202521 2 004

Purwokerto, 14 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 195205200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juli 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Asih Subekti
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Asih Subekti
NIM : 214110302036
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Berdasarkan PERBUP Banyumas No. 83 Tahun 2020 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Mabarroh Azah, M.H.
NIP. 19790503 202521 2 004

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah, saya bersyukur atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, yang berupa nikmat sehat, sempat, dan selamat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah hingga zaman yang terang benderang ini dengan adanya Iman, Islam, dan Ikhsan. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang saya buat ini untuk:

Cinta pertama saya, Bapak Sodik Ashari yang dengan nama aslinya Bapak Sarikun yang telah mengajarkan kepada saya untuk selalu jujur, mengalah, dan gigih terhadap apa yang saya kerjakan. Kemudian dunia sekaligus pintu surga saya, Ibu Maryatun, terimakasih sudah berjuang keras untuk anak terakhirmu ini. Merelakan untuk membungkam rasa sakit demi anak paling terakhir ini agar bisa kuliah seperti yang lain-lainnya. Beribu terimakasih mungkin tidak sebanding dengan apa yang perjuanganmu lakukan selama ini. *Tetap hidup mak,ma, tolong temani Bekti hingga menjadi orang dan hingga dunia berakhir.*

Kakak saya tersayang, Martono, Fatimah dan Sutomo, terimakasih sudah memberikan warna dalam hidup saya. Relu dan ikhlas mendukung adik paling terakhirnya untuk bisa kuliah. Terus semangat dalam mengarungi hidup, lancar selalu rezekinya dan bahagia terus keluarganya. Selalu bimbing adik kalian ini hingga kapanpun *Kang, Yuu.*

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa marilah kita panjatkan sholawat dan salam kita kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini saya, sangat bersyukur karena masih diberikan umur yang panjang dan diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Bapak Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Ibu Mabaroh Azizah, M.H., Pembimbing skripsi saya, terimakasih telah memberikan waktunya untuk dapat membimbing sekaligus mengarahkan saya hingga pada titik dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau

selalu diberikan kesehatan dan apa yang sudah beliau berikan kepada saya dapat memberikan kebaikan kepada beliau, aamiin;

10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Bid. KB Ibu Asih Lestari, S.H. dan Bid. PA Ibu Wiyati Dwi Martitin, S.H., M.Hum., selaku informan Dinas yang membantu saya dalam penelitian
12. Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, Bapak Sarikun dan Ibu Maryatun yang selalu mendukung dan mendo'akan saya disetiap langkah.
13. Kakak saya, Martono, Fatimah, Sutomo yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
14. Teman spesial saya, Refi Mariska, Akhmad Zuhri Anam, Muzayyana Uswah dan Ahmad Zubaedi yang selalu memberikan dukungan positif kepada saya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam hal apapun.
15. Teman-teman KKN Kolaborasi 54, Anas, Najma, Topik (UIN SGD BDG), Amanda (UIN SGD BDG), Memei (UIN Padang), Malikha, Silfi, Arum, Sultan, Desa Pagerkasih, Pak lurah, Bu lurah, Mas Salman, Bu Tika, Bu Ruroh, segenap keluarga PPMHA, mba Sisi dan kawan-kawan terimakasih sudah menjadi keluarga baru selama KKN semoga *silaturrahim* ini bisa terjalin hingga kapanpun.
16. Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam C 2021 yang telah kebersamai saya selama kurang lebih empat tahun, khususnya Mba Wahda, Hilda, Maisy keluarga Darul Abror *Pride*, Silvi, Eliza dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Teman-teman PPL LBM Yogyakarta (Aji, Adib, Rafi, Abdan, Fauzan, Nadif, Hani, Anis, Eliza), PWNUII, teman-teman Nahnu TV DIY, Gus Anis, Pak Giant, Pak Ruhan dan lainnya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi keluarga selama kami PPL di sana.
18. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror, Abah Taufiqqurrohman selaku pengasuh pondok, komplek An-Nisa Belakang dan mba-mba senior khususnya mba Kiki, mba Ayu, mba Novi, mba Ibah, Muthy,

Erli, Mba Intan, Cipung, Yuyun, Diah, Mba Hafsoh dan lainnya yang selalu memberikan tawa serta pengalaman selama saya tinggal di Purwokerto.

19. Segenap keluarga besar Forum Genre Kabupaten Banyumas, khususnya Yunita Sofianti yang membantu saya, dan duta Generasi Berencana 2025, Rapid dan Ayu yang mau direpotkan.
20. Segenap keluarga besar Pos Paud Mawar Arcawinangun yang banyak memberikan saya pengalaman dan pembelajaran selama mengajar disana.
21. Sahabat dan teman-teman berproses dalam organisasi di kampus, IMAKERTO SAIZU, PIK-R Ganesh, DEMA U Kabinet Nawasena khususnya Kementerian Kominfo yang telah memberikan banyak belajar dan pengalaman.
22. Dan seluruh pihak, teman yang telah membantu dan mendo'akan saya dalam melakukan perkuliahan hingga penelitian skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Purwokerto, 30 April 2025



Asih Subekti
NIM. 214110302036

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN (PUP) BERDASARKAN PERBUP BANYUMAS
NOMOR 83 TAHUN 2020 DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
BANYUMAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR**

ABSTRAK

Asih Subekti
NIM. 214110302036

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan serius yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyumas. Pemerintah dalam hal ini mencanangkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai salah satu upaya untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, dengan dasarnya ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga serta Intruksi Mendagri No. 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah sejauh mana implementasi program (PUP) dalam mencegah perkawinan di bawah umur serta efektivitas dan fungsinya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan *juridic empiris*. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan dan mengevaluasi efektivitas program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dijalankan oleh dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Sumber data primernya berasal dari 2 pejabat dinas terkait sebagai informan utama dan 3 aktivis forum sebagai informan tambahan. Dan sumber data sekundernya berasal dari literatur terkait. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program (PUP) telah berkontribusi dan berperan sebagai pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan metode edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu juga dengan pendekatan strategi yang memberdayakan GenRe, PIK, DuGen, ForGen, PUSPAGA dll. Efektivitas program ini dikatakan cenderung belum efektif disebabkan adanya beberapa faktor yang masih belum terpenuhi. Dan banyak disebutkan mengenai mengenai faktor penghambat diantaranya ada efisiensi dari sosialisasi yang dilakukan masih kurang, sarana maupun prasarana yang masih belum terpenuhi, serta keikutsertaan masyarakat dalam proses ini masih kurang.

Kata Kunci: *Pernikahan di bawah umur, Efektivitas, PUP, DPPKBP3A*

MOTTO

“Maturity doesn't come with age, it comes with acceptance of responsibility“

Kedewasaan tidak datang bersama usia, tetapi bersama penerimaan akan tanggung jawab.

(Edwin Louis Cole)



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|---|
| KB | : Keluarga Berencana |
| PPA | : Perlindungan Perempuan dan Anak |
| FORGEN | : Forum Genre |
| GENRE | : Generasi Berencana |
| DUGEN | : Duta Generasi Berencana |
| PUP | : Pendewasaan Usia Perkawinan |
| DPPKBP3A | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana |
| PIK-R | : Pusat Informasi dan Konseling Remaja |
| PUSPAGA | : Pusat Pembelajaran Keluarga |
| Catin | : Calon Pengantin |
| PUS | : Pasangan Usia Subur |
| KesPro | : Kesehatan Reproduksi |
| BKR | : Bina Keluarga Remaja |
| OPD | : Organisasi Perangkat Daerah |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| MOTTO | ix |
| DAFTAR SINGKATAN | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. Kajian Pustaka..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II | 19 |
| A. Teori Efektivitas | 19 |

| | | |
|---|---|-----------|
| B. | Perkawinan..... | 24 |
| 1. | Definisi Perkawinan..... | 24 |
| 2. | Dasar Hukum Perkawinan..... | 27 |
| 3. | Tujuan dan Manfaat Perkawinan..... | 30 |
| C. | Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)..... | 33 |
| 1. | Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)..... | 37 |
| 2. | Urgensi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)..... | 38 |
| 3. | Materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)..... | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 42 |
| A. | Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 42 |
| B. | Tempat dan Waktu Penelitian..... | 43 |
| C. | Sumber Data..... | 43 |
| 1. | Sumber Data Primer..... | 43 |
| 2. | Sumber Data Sekunder..... | 44 |
| D. | Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| 1. | Observasi..... | 44 |
| 2. | Wawancara..... | 45 |
| 3. | Dokumentasi..... | 45 |
| E. | Teknik Analisis Data..... | 46 |
| 1. | Reduksi Data..... | 46 |
| 2. | Penyajian Data..... | 46 |
| 3. | Kesimpulan..... | 47 |
| BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN PERBUP BANYUMAS NOMOR 83 TAHUN 2020 DI DINAS DPPKBP3A DALAM | | |

| | |
|--|------------|
| UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DENGAN TEORI EFEKTIVITAS..... | 48 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 48 |
| 1. Profil Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas | 48 |
| 2. Letak Geografis Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas | 49 |
| 3. Visi dan Misi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas..... | 49 |
| 4. Tugas dan Fungsi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas | 50 |
| 5. Struktur Organisasi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas | 52 |
| B. Analisis Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Berdasarkan PERBUP Banyumas No 83 Tahun 2020 di Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur 55 | |
| C. Analisis Efektivitas Program Pendewasaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Berdasarkan PERBUP Banyumas No 83 Tahun 2020 di Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Teori Efektivitas..... | 66 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 80 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 103 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Data Pernikahan Dini Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2025..... | 36 |
| Tabel 4. 1 Daftar Nama-Nama Pejabat Struktural Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas..... | 53 |



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas 52
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas 53



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | h | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | z | ze (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | ra' | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | sad | s | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | d | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | t | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | 'el |
| م | mim | M | 'em |
| ن | nun | N | 'en |
| و | waw | W | w |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| هـ | ha' | H | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| رَبِّكُمْ | ditulis | <i>rabbikum</i> |
| وَكُلِّ | ditulis | <i>wakullu</i> |

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------------|---------|----------------|
| مَصْلَحَةٌ | ditulis | <i>masalah</i> |
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | | |
|--------------------------|--|---------|---------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | | ditulis | <i>karamah al-auliya'</i> |
|--------------------------|--|---------|---------------------------|

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

| | | | |
|-------------------------|--|---------|---------------------------|
| الْفَلَسَفَةُ الْأُولَى | | ditulis | <i>al-falsafat al-ula</i> |
|-------------------------|--|---------|---------------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|---------|---------|---|
| اَ | fath}ah | ditulis | a |
| إِ | Kasrah | ditulis | i |
| أُ | d'ammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------|---------|--------------|
| 1. | Fathah + alif | ditulis | a |
| | قال | ditulis | <i>qala</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | ditulis | a |
| | تنسى | ditulis | <i>tansa</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | i |

| | | | |
|----|---------------------|---------|---------------|
| | كريم | ditulis | <i>karim</i> |
| 4. | D'ammah + wawu mati | ditulis | u |
| | يهود | ditulis | <i>yahudi</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | ditulis | ai |
| | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | au |
| | قول | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Sama'</i> |
|--------|---------|-----------------|

| | | |
|-------|---------|------------------|
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |
|-------|---------|------------------|

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

L. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

M. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

N. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

O. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

P. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| من ذالذي | ditulis | <i>Man zallazi</i> |
|----------|---------|--------------------|

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| اجر كريم | ditulis | <i>Ajrun karim</i> |
|----------|---------|--------------------|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Alloh memilih pernikahan sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan tetap hidup.¹ Pernikahan adalah hal yang sangat sakral bagi manusia, tidak terlepas dari peraturan agama. Pernikahan adalah cara untuk menjadi suami dan istri yang tenang, tentram, dan saling mengayomi yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Selain itu, berfungsi sebagai alat untuk membina persaudaraan di antara dua keluarga yang terdiri dari pasangan suami dan istri yang didasarkan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariah* dan *ukhuwah Islamiyah*.²

Dalam surat an-Nisa ayat 6, kata “*balagh an-Nikah*” dan “*Rusyd*” digunakan untuk membahas usia perkawinan, yang dapat ditafsirkan sebagai usia di mana seseorang telah mencapai usia yang diperlukan untuk melakukan pernikahan.³ Namun, pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa pasangan yang akan menikah harus masak secara fisik dan mental untuk dapat

¹ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

² Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

³ M. Quraish Shihab, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 45.

melaksanakan perkawinan. Ini dimaksudkan untuk mencegah perceraian dan memiliki keturunan yang sehat.⁴ Untuk perkawinan yang sah, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus beragama Islam, dewasa dan berakal, *aqil baligh*, dan sehat fisik dan mental. Calon mempelai pria harus berusia 25 tahun dan calon mempelai wanita harus berusia 20 tahun atau setidaknya 18 tahun.⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga serta Instruksi Mendagri No. 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan yang dibuat untuk mendukung program kependudukan dan keluarga berencana, menetapkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria di bawah 25 tahun dan wanita di bawah 20 tahun. Pembatasan umur ini dilakukan untuk memastikan bahwa kedua mempelai baik-baik saja dan tujuan perkawinan tercapai. Rekomendasi ini tidak hanya dapat mencegah ledakan penduduk tetapi juga dapat mencegah pernikahan dini. Dan peraturan perkawinan saat ini dapat membantu program KB di seluruh negeri.⁶ Gagasan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini mencerminkan bahwa pandangan terhadap usia ideal untuk menikah mengalami perkembangan seiring dengan dinamika zaman. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada remaja bahwa pernikahan sebaiknya dilaksanakan pada waktu yang tepat, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 21.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 11.

Melalui PUP, Dinas berupaya mencapai salah satu tujuannya, yaitu mendorong masyarakat untuk melangsungkan pernikahan pada usia yang ideal.

Upaya Dinas dalam mensosialisasikan pentingnya PUP antara lain melalui Konseling PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), KIE (Komunikasi Informasi Edukasi), GeMas (GenRe Banyumas), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), DuGen (Duta Generasi Berencana), dll. Di Kabupaten Banyumas PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang dinaungi oleh bidang PA (Perlindungan Anak). Namun, pada dasarnya PUSPAGA ini tidak hanya digunakan sebagai media konselingan keluarga, tapi bisa juga konselingan untuk remaja yang membutuhkan pemahaman yang lebih luas mengenai kehidupan dan kesadaran akan pernikahan. Dalam proses konseling ini, remaja diberikan pemahaman dan kesadaran agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menikah. Mereka dibekali informasi mengenai berbagai risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pernikahan di usia dini, yang umumnya lebih besar dibandingkan dengan potensi manfaatnya.⁷ PUSPAGA ini berfokus pada pembelajaran keluarga, remaja, pemberdayaan perempuan, dll. Selanjutnya melalui GenRe (Generasi Berencana), GenRe (Generasi Berencana) merupakan salah satu strategi pemerintah dalam membina dan membentuk karakter remaja Indonesia agar menjadi individu yang visioner, bertanggung jawab, dan mampu merencanakan masa depannya dengan baik. Program ini juga bertujuan untuk melindungi remaja dari risiko Triad KRR (Kenakalan Remaja Reproduksi), yang mencakup

⁷ Khairunnas, *Menyiapkan Generasi Emas* (Jakarta: BKKBN, 2013), 102.

perilaku seksual berisiko, penyalahgunaan napza, serta penularan HIV/AIDS, sekaligus mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini.⁸

Program Generasi Berencana (GenRe) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) merupakan sarana strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya remaja, khususnya dalam aspek kesiapan kehidupan berkeluarga dan pencegahan perkawinan usia dini. Program ini memfasilitasi edukasi sebaya yang mencakup berbagai isu krusial, seperti kesehatan reproduksi, pengembangan keterampilan hidup (life skills), dan perencanaan masa depan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan remaja sebagai pelaksana, pengelola, sekaligus sasaran program menjadikan PIK-R sebagai wadah yang relevan dan kontekstual bagi kelompok usia tersebut. Di Kabupaten Banyumas, PIK-R telah dibentuk pada berbagai jenjang pendidikan, seperti sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi, serta di setiap kecamatan. Untuk lingkup mahasiswa, program ini difasilitasi melalui PIK-MA (Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa). Seluruh unit PIK-R dan PIK-MA berada di bawah pembinaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada tingkat kabupaten, koordinasi kegiatan dilakukan oleh Forum Generasi Berencana (ForGen) Banyumas, yang beranggotakan remaja dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, mahasiswa, maupun remaja masyarakat umum yang berusia di bawah 21 tahun.

⁸ Wawancara Pendahuluan dengan Bu Asih, Bidang Keluarga Berencana (KB), 31 Oktober 2025.

Kegiatan sosialisasi terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) juga dilakukan melalui balai desa di masing-masing kecamatan, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyuluhan mengenai pentingnya menunda usia perkawinan. Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi ini tidak merata di seluruh wilayah, karena bergantung pada alokasi anggaran masing-masing kecamatan. Di samping itu, pemerintah daerah juga menyelenggarakan ajang pemilihan Duta GenRe Kabupaten, yang diikuti oleh seluruh perwakilan PIK di wilayah Banyumas. Duta GenRe yang terpilih kemudian diberdayakan sebagai agen perubahan dan teladan bagi remaja lainnya dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan kependudukan dan kesehatan reproduksi. Gagasan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai strategi untuk meminimalkan praktik pernikahan usia dini telah diformalkan ke dalam regulasi hukum. Namun, sebagai sebuah program, PUP tentu memerlukan kajian yang mendalam agar implementasinya dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Suatu kebijakan atau program, apabila tidak selaras dengan nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat sebagai pelaksana utamanya, berpotensi besar untuk diabaikan, meskipun dilengkapi dengan sanksi yang bersifat formal dan terorganisir. Ketika aturan tidak dipahami atau tidak dikenal secara luas oleh masyarakat, maka keberadaannya menjadi tidak bermakna secara praktis.⁹

⁹ Wawancara Pendahuluan dengan Bu Asih, Bidang Keluarga Berencana (KB), 31 Oktober 2025.

Meskipun program PUP telah memberikan kontribusi penting dalam mendorong perubahan sosial, secara substansi program ini tetap menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Di antaranya adalah bagaimana program ini dapat dipersiapkan dan dirancang agar benar-benar dapat terwujud secara efektif, serta bagaimana bentuk interaksi dan koordinasi antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dengan para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.¹⁰ Dalam PUP, upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama adalah minimal dua puluh tahun bagi wanita dan dua puluh lima tahun bagi pria.¹¹ Hal ini dikarenakan, usia terbaik untuk menunda perkawinan dan kehamilan adalah di bawah dua puluh tahun. Sampai genap dua puluh tahun, seorang remaja masih dalam masa pertumbuhan fisik, mental, dan masa pertumbuhannya. Menikah di bawah usia dua puluh tahun tidak disarankan untuk wanita karena menikah di bawah usia ini meningkatkan risiko kematian dan kesakitan selama kehamilan dan persalinan.¹² Usia ibu menentukan keselamatan kehamilan, usia dua puluh hingga tiga puluh tahun adalah usia ideal untuk melahirkan, hamil, memelihara, dan membesarkan anak. Kehamilan di bawah dua puluh atau di atas tiga puluh tahun dapat berdampak buruk pada perempuan.¹³ Beberapa alasan medis yang

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 50–51.

¹¹ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: BKKBN, 2010), 19.

¹² Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana*, cet. ke-2 (Jakarta: BKKBN, 2012), 11.

¹³ Isetyowati Andayani, “Pendewasaan Usia Perkawinan Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Kualitas Keluarga Ditinjau dari UU No. 10 Tahun 1992,” *Perspektif* 2, no. 2 (Juli 1997): 46.

dapat diterima secara objektif untuk menunda pernikahan dan kehamilan pertama seorang istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

1. Kondisi rahim dan panggul yang tidak ideal, yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian selama persalinan, nifas, dan bayi.
2. Kemungkinan timbulnya resiko medis, diantaranya ada:
 - a. Keguguran
 - b. *Preklamsia* atau tekanan darah tinggi, cedema, dan proteinuria
 - c. *Eklamsia* atau keracunan kehamilan
 - d. Timbulnya kesulitan persalinan
 - e. Bayi lahir sebelum waktunya atau prematur
 - f. Berat bayi lahir rendah
 - g. *Fistula vesicovaginal* atau merembesnya air seni ke vagina
 - h. *Fistula retrovaginal* atau keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina
 - i. Kenker leher Rahim

Ini berarti peran implementasi program PUP harus dikembangkan dan diperkuat. Pembangunan keluarga adalah tujuan program PUP di Indonesia. PUP ini tidak hanya dapat mengurangi angka pernikahan dini, tetapi juga dapat mengontrol pertumbuhan penduduk dan menyiapkan generasi emas untuk negara. Selain itu, PUP bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja sehingga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek

kehidupan keluarga, seperti kesiapan mental, fisik, emosional, pendidikan, sosial ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori, yakni teori efektivitas dan teori fungsionalisme, teori efektivitas ini digunakan oleh peneliti sebagai bentuk tolak ukur terhadap seberapa efektifnya program yang dicanangkan oleh dinas DPPKBP3A terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Ini karena efektivitas sendiri adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Dinas DPPKBP3A pasti memiliki tujuan untuk menjalankan program tersebut. Lalu teori fungsionalisme dalam penelitian ini, digunakan oleh peneliti sebagai cara pandang kita sebagai masyarakat dalam melihat dinas DPPKBP3A sebagai suatu sistem yang utuh, yang terdiri dari bagian-bagian yang tentu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kedua teori ini digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya sebagai pisau analisis terhadap program tersebut. Berdasarkan pertimbangan latar belakang di atas, peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara dinas DPPKBP3A sendiri mendukung program PUP tersebut, dengan judul skripsi ***“Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Berdasarkan PERBUP Banyumas No 83 Tahun 2020 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur”***.

¹⁴ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana*, cet. ke-2 (Jakarta: BKKBN, 2012), 13.

B. Definisi Operasional

1) Efektivitas

Menurut KBBI, kata “efektivitas” berasal dari kata “efektif”, yang dapat diartikan sebagai: efektif (berakibat, berdampak, meninggalkan kesan), efektif (usaha, tindakan), efektif (undang-undang, peraturan).¹⁵ Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi organisasi, seperti menjalankan kegiatan program atau tugas tanpa tekanan atau konflik di antaranya. Indikator kinerja dalam mencapai suatu tujuan atau ukuran dan seberapa jauh tujuan tersebut telah tercapai sesuai dengan rencana dikenal sebagai efektivitas.¹⁶

2) Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendewasaan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menjadi dewasa: proses, dipercepat oleh munculnya berbagai kesulitan,¹⁷ sedangkan dewasa berarti tumbuh. Kata latin “*adolensence*” berasal dari kata “dewasa”, yang berarti kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Menurut atri lain, dewasa adalah perkembangan fisik dan mental seseorang. Orang dewasa adalah individu yang telah mencapai titik perkembangan mereka dan siap

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 375.

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 452.

menerima peran mereka dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.¹⁸

Usia perkawinan adalah suatu batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan sebagai standar untuk menentukan usia yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁹

Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah program yang bertujuan untuk mendorong remaja untuk menikah pada usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Program ini mencakup kerangka perencanaan keluarga dan program pendewasaan usia perkawinan yang mencakup dua masa reproduksi: menunda perkawinan, menunda kehamilan, dan menjarangkan kehamilan. Kelahiran seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah genap berusia dua puluh tahun dianggap sebagai kelahiran yang tepat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa melahirkan seorang anak di bawah usia dua puluh tahun dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan si jabang bayi. Oleh karena itu, disarankan untuk menunda pernikahan bagi wanita yang belum berusia dua puluh tahun. Namun, bagi wanita yang sudah menikah di bawah dua puluh tahun, disarankan untuk melakukan tahun madu dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk menghindari kehamilan. Secara medis, penundaan perkawinan dan kehamilan pertama bagi wanita yang belum genap 20 tahun disebabkan oleh kondisi rahim dan panggul yang belum sempurna. Kesakitan

¹⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo (Jakarta: Erlangga, 1994), 45.

¹⁹ S. Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

dan kematian selama tes kehamilan serta risiko persalinan, nifas, dan komplikasi lainnya adalah konsekuensi dari ketidaksempurnaan panggul.²⁰

3) Dinas DPPKBP3A

DPPKBP3A, (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) adalah bagian dari pemerintah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas DPPKBP3A ini dipimpin oleh kepala dinas yang lebih tinggi dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.²¹

4) Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur dalam KHI adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun, dan pesta perkawinan merupakan tanda peresmian hubungan mereka.²²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) berdasarkan PERBUP Banyumas No 83 Tahun 2020 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

²⁰ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, 2010).

²¹ Peraturan Bupati Banyumas No. 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), pasal 7.

dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur?

2. Bagaimana efektivitas program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) berdasarkan PERBUP Banyumas No 83 Tahun 2020 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur ditinjau dari perspektif teori efektivitas?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan dari program pendewasaan usia perkawinan yang diberdayakan oleh dinas DPPKBP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menganalisis efektivitas program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program, serta menerapkan teori efektivitas.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam pembahasan skripsi di atas yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, memberikan ide atau konsep untuk kebaikan ilmu pengetahuan, terutama dalam hal hukum keluarga Islam Universitas Islam

Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembacanya, menjadi literatur ilmiah yang bisa dikembangkan lebih lanjut dikemudian hari, memberikan pemahaman di kalangan masyarakat khususnya remaja tentang pentingnya menikah di usia yang ideal bagi laki-laki ataupun perempuan, serta memberikan pemahaman lebih tentang dampak dan resiko yang akan ditimbulkan akibat menikah di bawah umur.

2. Manfaat secara praktis, tentunya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan dan bahan untuk membantu dinas DPPKBP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, mampu memberikan pengetahuan terkait program pendewasaan usia perkawinan kepada kalangan remaja dan juga orang tua yang memiliki anak remaja terutama di wilayah kabupaten Banyumas.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa studi penelitian yang hampir identik dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk menghindari dugaan plagiasi:

1. Ahmad Syaerozi dengan judul “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya pencegahan pernikahan dini studi di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Perspektif Maqasid Syari’ah.” Yang membahas bagaimana cara implementasi dari sebuah

kebijakan yang diberdayakan oleh Badan Ketahanan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lombok Timur dalam penerapan PUP. Penelitian ini menentukan seberapa efektif BKKBN dalam mensosialisasikan program PUP kepada masyarakat, khususnya remaja yang baru menikah. Penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang ketahanan remaja yang menikah dini untuk menghindari perceraian, karena NTB memiliki tingkat perceraian yang tinggi.²³ Skripsi ini membahas mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan upaya pencegahan pernikahan dini ditinjau dari segi *maqashid syari'ah*, sedangkan pada skripsi yang akan peneliti bahas adalah mengenai seberapa efektifnya program Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dari teori efektivitas. Perbedaannya terletak pada lokasi dan teori yang digunakan dalam penelitian.

2. Buku “Mencegah Perkawinan Anak” ditulis oleh Lauma Kiwe. Buku yang menyoroti perkawinan anak dengan berbagai faktor penyebabnya dan solusi dalam mencegah perkawinan anak. Di dalam bukunya Lauma Kiwe mengharapkan agar perkawinan anak dapat dihapus karena melihat dampak negatif bagi anak karena telah merampas hak pendidikannya, hak berekspresi, hak menikmati masa muda sebagai remaja.²⁴ Buku ini membahas apa saja faktor penyebab dari perkawinan anak disertai solusinya, sedangkan pada skripsi yang akan peneliti bahas adalah

²³ Ahmad Syaerozi, “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini: Studi di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Perspektif Maqāshid Syari’ah” (Tesis Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

²⁴ Lauma Kiwe, *Mencegah Perkawinan Anak* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

mengenai seberapa efektifnya program Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dari teori efektivitas. Perbedaanya ada pada fokus utama pembahasan.

3. Buku “Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Anak Dalam Pandangan Ulama”, ditulis oleh Jamal Ma’mur dan Umdatul Baroroh. Buku ini didalamnya menjelaskan kebanyakan ulama mendukung peningkatan usia menikah 19 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria. Bahkan di dalam buku ini memberikan otoritas penuh kepada Pemerintah untuk mengatur urusan usia menikah. Alasannya, dikarenakan Pemerintah adalah pihak yang mempunyai otoritas penuh dalam mengatur kebijakan yang tujuannya untuk menegakkan kemaslahatan umum melihat banyaknya dampak negatif akibat pernikahan anak.²⁵ Sedangkan pada skripsi yang akan peneliti bahas adalah mengenai seberapa efektifnya program Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dari teori efektivitas. Perbedaanya ada pada fokus pada pembahasan isi dari buku dan skripsi yang peneliti bahas. Pada buku lebih berfokus pada pandangan dan pendapat ulama, sedangkan pada skripsi yang akan diteliti ini lebih kepada implementasi program PUP sebagai upaya pencegahan pernikahan di bawah umur.
4. Aminullah dengan judul “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

²⁵ Jamal Ma’mur dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama* (Yogyakarta: Aswaja Perindo, 2019).

Wilayah D.I. Yogyakarta)”. Pada Tesis ini membahas persyaratan program PUP BKKBN di wilayah kota Yogyakarta. Permasalahannya adalah bahwa PUP sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang menetapkan bahwa usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Setelah itu, penulis menggunakan perspektif tokoh agama di wilayah Yogyakarta untuk membahasnya.²⁶ Sedangkan pada skripsi yang akan peneliti bahas adalah mengenai seberapa efektifnya program Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dari teori efektivitas. Perbedaannya terletak pada lokasi yang digunakan dalam penelitian.

5. Zulmahdi Hasan dengan judul “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Lembaga BKKBN Ditinjau dari Segi Maqashid Asy-Syariah”. Pada tesisnya penulis membahas serta mengkaji tentang beberapa faktor yang menjadi sebuah pertimbangan dari dinas BKKBN dalam menganjurkan usia nikah bagi pembacanya, menggali apa saja yang menjadi dampak dari perkawinan di bawah umur, serta menelaah tentang penetapan terhadap usia nikah menurut perspektif BKKBN ditinjau dari segi maqasid asy-syariah.²⁷ Sedangkan pada skripsi yang akan peneliti bahas adalah mengenai seberapa efektifnya program Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dari teori

²⁶ Aminullah, “Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta” (Tesis Magister, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

²⁷ Zulmahdi Hasan, “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Lembaga BKKBN Ditinjau dari Segi Maqāṣid al-Syarī’ah” (Tesis Magister, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

efektivitas. Perbedaanya terletak pada lokasi dan teori yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Setiap penelitian harus disajikan secara menyeluruh, dengan tujuan membuat hasil penelitian lebih mudah diakses oleh pembaca. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing membahas masalah yang akan dibahas dalam subbab tertentu. Penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini berisikan pendahuluan, yang di dalamnya ada Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Pada bab ini berisikan tentang kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian, diantaranya teori efektivitas dan teori fungsionalisme, serta pada bab ini berisikan tinjauan teoritis tentang perkawinan yang meliputi definisi perkawinan, tujuan perkawinan, gambaran secara umum tentang perkawinan, dan PUP.

BAB III: Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam meneliti tentang efektivitas dari program pendewasaan usia perkawinan oleh dinas DPPKBP3A dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur perspektif teori efektivitas dan teori fungsionalisme.

BAB IV: Pada bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian yakni gambaran umum dari dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, gambaran Program Pendewasaan Usia Perkawinan, serta implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam masyarakat di Kabupaten Banyumas.

BAB V: Pada bab ini berisikan penutup dari penelitian skripsi, berisi kesimpulan, dan saran-saran dari penelitian.



BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

A. Teori Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “efektivitas” berasal dari kata dasar “efektif”, yang berarti bahwa ada efek (akibat, pengaruh, atau efek) yang efektif dan mujarab, dapat membawa kesuksesan.²⁸ Sebaliknya, efektivitas adalah hasil dari mencapai tujuan. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris, dari “*effective*”, yang berarti berhasil atau berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mengdefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Untuk mencapai tujuan organisasi, kegiatan, atau program, penting untuk mencapai efektivitas. Apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan tercapai, itu disebut efektif.²⁹ Teori yang merujuk pada konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers memiliki maksud bahwa, efektivitas merupakan suatu keadaan di mana tujuan yang diinginkan atau diharapkan telah dicapai dan tolak ukur keberhasilan atau setidaknya rancangan yang dirancang adalah telah mencapai tujuan. Jika kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka kegiatan tersebut akan semakin efektif. Tidak mudah untuk mengetahui seberapa efektif program kegiatan, karena ada banyak cara untuk melihat dan memahami hasilnya. Dari

²⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 204.

²⁹ Iga Rosalina, “Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren, Kec. Karangrejo, Kabupaten Magetan,” *Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (Februari 2012): 3.

sudut pandang produktivitas, manajer produksi menunjukkan bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Namun demikian, usaha, hasil, dan tindakan pekerjaan tidak efektif jika tidak mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:³⁰

- a. Kejelasan tujuan yang harus dicapai, dimaksudkan supaya karyawan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan tepat dan mencapai tujuan organisasi.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, dimaksudkan bahwa umumnya strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran organisasi agar implementer tidak tersesat.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, dimaksudkan bahwa kebijakan harus dapat menjembatani tujuan dengan upaya untuk melaksanakan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, dimaksudkan bahwa merencanakan masa depan organisasi.
- e. Penyusunan program yang tepat, dimaksudkan bahwa program pelaksanaan yang tepat harus memiliki rencana yang baik, jika tidak, para pelaksana tidak akan tahu bagaimana bertindak dan bekerja.

³⁰ Dimianus Ding, “Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan,” *Jurnal Ilmu Pemerintah* 2, no. 2 (Februari 2014): 8–10.

- f. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dan dapat disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa meskipun program baik, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, organisasi tidak akan mencapai tujuannya karena organisasi semakin dekat dengan tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dimaksudkan bahwa sifat manusia tidak sempurna, sehingga mereka diperlukan untuk menjalankan organisasi dengan baik.

Untuk menentukan seberapa efektif suatu tindakan, ada beberapa cara untuk mengukur efektivitas, antara lain:³¹

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarnya. Untuk mengukur efektivitas, pendekatan sasaran dimulai dengan menentukan tujuan organisasi dan mengukur seberapa berhasil mereka mencapainya. Dalam pengukuran efektivitas metode ini, tujuan penting yang diperhatikan adalah tujuan yang realistis untuk mencapai hasil maksimal yang didasarkan pada “tujuan resmi/*Official Goal*”, dengan mempertimbangkan masalah yang ditimbulkannya. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat

³¹ Dimianus Ding, “Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan,” *Jurnal Ilmu Pemerintah* 2, no. 2 (Februari 2014): 8–10.

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dengan berfokus pada elemen output, yaitu mengukur seberapa berhasil program dalam mencapai tingkat output yang ditetapkan. Waktu pelaksanaan selalu dipertimbangkan untuk efektivitas. Oleh karena itu, program akan lebih efisien jika waktu pelaksanaan dan tujuan tercapai dengan tepat. Salah satu contoh pendekatan sasaran adalah suatu pekerjaan yang menetapkan tujuan untuk menjual semua produknya dalam waktu satu minggu, dan hasilnya, pekerjaan tersebut dianggap efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur seberapa efektif suatu organisasi dengan memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkannya. Organisasi harus dapat memperoleh berbagai sumber sambil mempertahankan keadaan dan sistem yang efektif. Metode ini didasarkan pada teori keterbukaan sistem organisasi terhadap lingkungannya, yang berarti bahwa organisasi mendapatkan sumber dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang merata dengannya. Pendekatan sumber dalam kegiatan organisasi didasarkan pada seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber untuk mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan ini adalah sebuah metode yang mempertimbangkan efisiensi dan kondisi kesehatan organisasi internal. Sebuah lembaga memiliki proses internal yang lancar di mana kegiatan bagian-bagiannya

berjalan secara terkoordinasi. Metode ini tidak memperhatikan lingkungan, tetapi berkonsentrasi pada cara menggunakan sumber-sumber organisasi. Tingkat efisiensi dan kesehatan organisasi ditentukan oleh kegiatan ini.

Faktor-faktor berikut memengaruhi tingkat efektivitas perusahaan atau organisasi:³²

a. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Steers menekankan ciri organisasi pada struktur dan teknologi karena keduanya memengaruhi efektivitas organisasi. Inovasi dalam hubungan interpersonal atau hubungan SDM dapat meningkatkan produktivitas organisasi melalui formalisasi, ukuran organisasi, spesialisasi fungsi, dan sentralisasi pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi dapat menawarkan metode baru untuk meningkatkan produktivitas, yang berdampak pada kinerja organisasi. Untuk organisasi, mencapai tujuannya akan lebih mudah jika mereka memanfaatkan struktur dan teknologi secara efektif.

a. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini terdiri dari dua komponen yang saling berhubungan: lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern mencakup semua lingkungan di luar batas organisasi, sedangkan lingkungan intern, yang biasanya disebut sebagai “iklim organisasi”, mencakup berbagai aspek lingkungan kerja.

³² M. Richard Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Airlangga, 1999), 159.

b. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Berbagai perspektif tentang kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang di tempat kerja berdampak langsung pada minat mereka dalam perusahaan dan kemungkinan bekerja di sana. Efektivitas tidak dapat dicapai tanpa rasa keterkaitan dan hasil.

c. Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktik manajemen adalah cara menetapkan tujuan strategi, mencari dan menggunakan sumber daya, membuat lingkungan yang mendukung prestasi, komunikasi, dan kepemimpinan, pengembalian keputusan, dan perubahan dan inovasi. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi manajer untuk mengarahkan operasi secara profesional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *an-nikāh* dan *az-zawāj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh.³³ Kedua kata ini banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Menurut istilah dapat berarti akad nikah (*Ijab Qabul*) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Dan kata *zawaj* digunakan dalam al-

³³ I. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1974). hlm 1.

Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.³⁴ Hukum Islam mengatur agar perkawinan dilakukan dengan disaksikan 2 orang laki-laki. Perkawinan atau pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, kasih mengasihi, aman, tenteram, dan bahagia atau yang dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*mīṣāqan ghalīẓan*" untuk menaati perintah dari Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni diantaranya:

³⁴ A. Munarki, *Membangun Rumah Tangga dalam Islam* (Pekanbaru: Berlian Putih, 2006).

³⁵ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), 8.

- a) Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas diantara kedua calon mempelai dalam artian tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Dengan demikian pasal 1 UU Perkawinan menganut azas monogami. Azas monogami adalah dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri dan istri hanya boleh memiliki satu orang suami.
- b) Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketenteraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketenteraman sampai akhir hayatnya.
- c) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama Islam, tidak boleh perkawinan

dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.³⁶

- d) Adapun yang dimaksud dengan ikatan yang kekal, yakni ikatan pernikahan bukanlah sembarangan ikatan, tetapi ikatan yang mengandung berbagai ketentuan hukum yang dapat berlangsung lama hingga meninggalnya pihak-pihak yang mengadakan ikatan tersebut. Ikatan pernikahan bersifat universal yang artinya dapat dilaksanakan di mana saja dan berlaku di mana saja sebelum ada yang membatalkan atau memutuskannya, baik secara sepihak atau secara bersama-sama (sepakat). Pemutusan ikatan pernikahan juga tidak dilakukan secara sembarangan atau main-main, tetapi melalui jalur-jalur hukum yang telah ditentukan oleh agama islam yang disebut talak atau cerai.³⁷ Serta memiliki prosedur yang harus suami istri tersebut lalui di Pengadilan Agama.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi SAW. Banyak suruhan-suruhan Allah SWT dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

³⁶ Jamaludin et al., *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 16–18.

³⁷ Didi Jubaedi dan Maman Abdul, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ilahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 65.

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁸

Rasulullah SAW, bersabda:

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jad penjaga baginya”. (Muttafaq alaihi)³⁹

Dalam hadist lain dikatakan:

“Dari Anas bin Malik ra, bahwasannya Nabi SAW, memuji Allah dan menyanjung-Nya beliau berkata: akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini Perempuan, barangsiapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku”. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴⁰

Dari begitu banyaknya suruhan Allah SWT dan Nabi SAW untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah SWT dan Nabi SAW untuk dilakukan.⁴¹

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nur, ayat 32.

³⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*, hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda (hadis muttafaq 'alaih) dari Abdullah bin Mas'ud ra.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*, hadis dari Anas bin Malik ra tentang keseimbangan ibadah dan pernikahan (hadis muttafaq 'alaih).

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 43-44.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*“Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya”.*⁴²

Begitu pentingnya perkawinan itu untuk manusia karena nabi pun mengibaratkan dengan adanya perkawinan ialah bisa menyempurnakan separuh agamanya. Selanjutnya, jika dilihat dari kondisi perorangan hukum nikah (perkawinan) ada lima yaitu:

- a) Wajib, bagi orang yang telah mampu kawin (baik dari segi fisik, mental, maupun biaya) sementara dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina kalau tidak segera kawin;
- b) Mandub/Sunnah, bagi orang yang mampu kawin sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk berbuat zina;
- c) Haram, bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah (baik nafkah lahir maupun batin) dan hal ini akan membuat istri yang dikawininya menderita;
- d) Makruh, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat istri yang

⁴² Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Baihaqi, *Syu'ab al-’Imān*, ed. Muhammad Said al-Basyir (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1990), hadis no. 5486.

dikawininya menderita. Misalnya wanita tersebut kaya dan gairah seksualnya tidak begitu kuat.

- e) Mubah, bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin.⁴³

3. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

Tujuan perkawinan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam.

Diantaranya adalah:

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang baik dan sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat di surat an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*⁴⁴

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT.

Maksudnya, Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang

⁴³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 41–42.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisa, ayat 1.

dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Serta untuk menghalalkan pasangan yang akan dinikahinya.

- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁴⁵

Menurut imam al-Gazali, tujuan perkawinan antara lain:⁴⁶

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan sahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rum, ayat 21.

⁴⁶ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya,” *Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016): 366.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal;
5. Membentuk rumah tangga untuk melahirkan masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Kemudian, tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan dirumuskan pada Pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan di dalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.⁴⁷ Intinya antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuat tujuan perkawinan itu dengan hal yang baik untuk suami dan istri yang akan melangsungkan kehidupan bersama atau pernikahan.

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'*

⁴⁷ Umar Haris et al., *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 16.

dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁴⁸ Serta menghindari diri dari fitnah yang tidak diinginkan. Adapun hikmah dari pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang.
2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
3. Perkawinan dapat membuahkan di antaranya: tali kekeluargaan, mempertaruhkan kelangengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat serta bahagia.⁴⁹

C. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, menyatakan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan pentingnya pengendalian jumlah, peningkatan kualitas, dan pengaturan mobilitas penduduk. Dengan alasan tersebut pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan usia kawin pertama melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 46–47.

⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 19–20.

diintegrasikan dengan Program Generasi Berencana (GenRe) yang merupakan salah satu program BKKBN. Program ini merupakan program BKKBN yang menysasar kepada remaja. Sejak awal tahun 2001, BKKBN memang mulai menggarap program yang dikhususkan bagi remaja kemudian puncaknya ialah pembentukan PIK-R (Pusat Informasi Dan Konseling Remaja) pada tahun 2007 dan terus berkembang hingga lahirnya program GenRe.⁵⁰

Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya dalam meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga perkawinan mencapai usia minimal yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini ditetapkan karena dianggap sudah siap baik dari sisi kesehatan maupun mental dan ekonomi. Tetapi PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tersebut saja, melainkan turut mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Tujuan PUP seperti ini berdampak pada penurunan *Total Fertility Rate* (TFR).⁵¹ Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan sebuah program yang dilaksanakan dengan melakukan promosi kesehatan menggunakan metode ceramah, *leaflet*, *booklet* dan media massa sebagai tempat contoh kejadian untuk memberi sosialisasi kepada remaja agar

⁵⁰ Yulianti D., "Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas," *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2017): 93–108.

⁵¹ L. Meliati dan L. Sundayani, "Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja dalam Pendewasaan Usia Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19," *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 5, no. 1 (2021): 919.

mengerti mengenai apa yang menjadi masalah dalam kasus PUP.⁵² Program ini menekankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan generasi muda secara aktif dalam perancangan dan implementasi program. Program ini berfokus pada membekali remaja agar lebih siap dalam merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi, serta mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Program ini bertujuan untuk merangsang kreativitas dan menerapkan metode menarik bagi kelompok sasaran, menciptakan perubahan positif dalam pandangan dan perilaku generasi muda, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dengan mendorong pernikahan yang matang. Program Pendewasaan Usia Perkawinan menegaskan mengenai batas usia ideal, hal ini menjadi sebuah alasan bahwa kematangan psikologis sangat penting dalam sebuah pernikahan dan dimaksudkan untuk mengupayakan agar kehamilan dapat terjadi diusia dewasa atau usia yang telah matang. Wanita usia 21 tahun dianggap telah matang secara emosional maupun kesehatan reproduksi serta telah lebih mudah dalam memperoleh dan mengolah informasi.⁵³

Dalam pandangan Islam, pendewasaan usia perkawinan ini memenuhi prinsip *maqasid syariah* yang memiliki makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Terdapat 5 tujuan *maqasid syariah*, yaitu *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-'Aql*

⁵² I. M. Putri dan L. Rosyida, "Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan* 1, no. 1 (2019): 5–11.

⁵³ S. Hartati, M. Verawati, dan H. Ernawati, "Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan" (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019), 115–20, <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5436>.

(menjaga akal), *hifz al-Mal* (menjaga harta), *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-Nafs* (menjaga diri).⁵⁴ Dan pengembangan program PUP didasari oleh banyak hal, diantaranya karena maraknya kasus pernikahan dini, kasus kehamilan yang tidak diinginkan yang kemudian memicu timbulnya *married by accident*, penambahan penduduk yang makin cepat namun kualitas penduduk yang rendah hingga kecenderungan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian.⁵⁵

**Tabel 2. 1 Data Pernikahan Dini Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2025⁵⁶**

| No. | Tahun | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. | 2020 | 46 | 16 | 39 | 2 | 2 | 35 | 42 | 15 | 34 | 27 | 29 | 11 |
| 2. | 2021 | 19 | 21 | 38 | 22 | 23 | 37 | 13 | 19 | 18 | 26 | 30 | 21 |
| 3. | 2022 | 26 | 18 | 23 | 15 | 25 | 32 | 23 | 30 | 20 | 26 | 16 | 20 |
| 4. | 2023 | 16 | 15 | 12 | 13 | 16 | 21 | 20 | 12 | 16 | 26 | 12 | 14 |
| 5. | 2024 | 17 | 15 | 22 | 7 | 25 | 25 | 13 | 12 | 10 | 21 | 14 | 17 |
| 6. | 2025 | 16 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Sumber: Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada
Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2025*

Dari data table tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Kabupaten Banyumas tergolong banyak, hal ini sesuai dengan jumlahnya

⁵⁴ Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018).

⁵⁵ E. Rulistyana, "Pengetahuan Remaja tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)," *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)* 4, no. 1 (2017): 79–84.

⁵⁶ Pengadilan Agama Purwokerto, *Laporan Perkara Pertama yang Diputus pada Pengadilan Agama Purwokerto*, 10 April 2025, Hakim Ketua Helmi Ashari, S.H.

setiap tahun. Pada tahun 2020 dengan jumlah pernikahan di bawah umur sebanyak 298, tahun 2021 dengan jumlah pernikahan di bawah umur sebanyak 287, tahun 2022 dengan jumlah pernikahan di bawah umur sebanyak 274, tahun 2023 dengan jumlah pernikahan di bawah umur sebanyak 193, tahun 2024 dengan jumlah pernikahan di bawah umur sebanyak 198, dan tahun 2025 masih diangka 41 kasus hingga bulan maret 2025. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa pernikahan dini di Kabupaten Banyumas tergolong tinggi, terbukti dengan naik turunnya angka dari jumlah pernikahan dini yang ada itu.

1. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan usia perkawinan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal berikut:⁵⁷

- a. Semakin banyaknya kasus pernikahan dini
- b. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan
- c. Dari dua alasan tersebut di atas menyebabkan penambahan penduduk yang semakin cepat dan tiap tahunnya bertambah sekitar 3,2 juta jiwa
- d. Semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang kurang diminimalisir menyebabkan kualitasnya pun menurun atau rendah
- e. Menikah dalam usia yang muda tentu bisa dikatakan sebagai umur yang kurang matang, hal ini sering menjadikan sebuah pemicu keluarga yang tidak harmonis, sering cekcok, perselingkuhan, KDRT, dan hal ini rentan terhadap terjadinya perceraian.

⁵⁷ *Buku Saku Pendewasaan Usia Perkawinan* (Semarang, 2023), 52.

2. Urgensi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Kasus pernikahan usia anak di Indonesia jarang atau sangat sedikit bermunculan di permukaan, namun dalam realitanya kasus tersebut sangatlah banyak terjadi. Riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menunjukkan bahwa korban utama dari adanya pernikahan usia anak adalah dari golongan kaum perempuan. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia anak bagi Perempuan mengakibatkan rendahnya pencapaian Tingkat pendidikannya, karena anak perempuan cenderung tidak melanjutkan sekolahnya setelah mereka menikah. Dengan alasan tersebut PUP menjadi sebuah perhatian yang perlu diindahkan.

3. Materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu; 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan dan 3) Masa mencegah kehamilan. Berikut kerangkanya:

- a. Masa Menunda Kehamilan dan Perkawinan Sampai di Atas Usia 21 Tahun

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya.

Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih di bawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi.⁵⁸ Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun diantaranya: Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian saat persalinan, nifas serta bayinya. Kemungkinan timbulnya resiko medis sebagai berikut:

- 1) Keguguran (aborsi) berakhirnya proses kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu
- 2) *Preklamsia* (tekanan darah tinggi, cedema, dan *proteinuria*) ketidakaturan tekanan darah selama kehamilan
- 3) *Eklamsia* (keracunan kehamilan) kejang pada kehamilan
- 4) Infeksi perdangan pada kehamilan
- 5) Timbulnya kesulitan dalam persalinan
- 6) Bayi lahir sebelum pada waktunya
- 7) Berat bayi lahir rendah (BBLR) bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram
- 8) Kematian bayi, bayi yang meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun
- 9) *Fistula vesicovaginal* (melebarnya air seni ke vagina)
- 10) *Fistula retrovaginal* (keluarnya gas dan fases/tinja ke vagina)
- 11) Kanker leher Rahim

⁵⁸ *Buku Saku Pendewasaan Usia Perkawinan* (Semarang, 2023), 52.

Penundaan kehamilan pada usia yang masih di bawah 20 tahun ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Pil Oral (Kontrasepsi Hormonal) Pil oral merupakan metode kontrasepsi yang paling direkomendasikan bagi perempuan muda yang sehat. Penggunaannya relatif aman, mudah dikonsumsi, dan dapat dikendalikan secara mandiri oleh pengguna.
 - 2) Penggunaan kondom dinilai kurang efektif dalam kasus pasangan dengan frekuensi hubungan seksual yang tinggi, karena berpotensi meningkatkan risiko kegagalan kontrasepsi apabila tidak digunakan secara konsisten dan benar.
 - 3) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) menjadi opsi kedua, terutama bagi perempuan yang belum memiliki anak. Penggunaan IUD harus mempertimbangkan ukuran terkecil yang sesuai dengan kondisi rahim pengguna untuk meminimalkan risiko efek samping dan ketidaknyamanan.
- b. Masa Menjarangkan Kehamilan Dengan Jarak Antara Anak Satu Dengan Lainnya Sekitar 5 Tahun

Masa ini terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medik yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga pada jarak ideal

⁵⁹ *Buku Saku Pendewasaan Usia Perkawinan* (Semarang, 2023), 52.

anatara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. Yang menjadi sebuah patokan adalah jangan terjadi dua balita periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama.

c. Masa Menunda Kehamilan Baru di Atas 35 Tahun

Secara empiris, masa Pasangan Usia Subur (PUS) ideal berada pada rentang usia 20 hingga 35 tahun. Meskipun secara biologis perempuan masih dapat hamil di atas usia 35 tahun, namun kehamilan pada usia tersebut memiliki risiko yang tidak kalah besar dibandingkan kehamilan pada usia di bawah 20 tahun. Salah satu risiko signifikan adalah meningkatnya kemungkinan bayi lahir dengan kelainan genetik atau cacat bawaan.

Kelainan genetik yang mungkin terjadi mencakup *sindrom down*, penyakit jantung bawaan, *polidaktili* (yakni kondisi di mana bayi lahir dengan jumlah jari tangan atau kaki yang lebih dari normal), serta bibir sumbing. Oleh karena itu, usia ideal kehamilan sangat penting untuk diperhatikan guna meminimalkan risiko terhadap kesehatan ibu maupun bayi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini yaitu berjenis penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan situasi serta fenomena yang terjadi secara rinci.

⁶⁰ Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu memahami hukum sebagai norma atau “das sollen”. Di sisi lain pendekatan ini, merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati kondisi nyata di masyarakat guna mengumpulkan fakta yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini berarti menganalisis rumusan masalah dengan mengintegrasikan bahan hukum dari berbagai jenis sumber, yaitu primer, sekunder, tersier. Bersamaan dengan data primer. Peneliti banyak menggunakan metode penelitian kualitatif, yang meliputi melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang diperoleh di lapangan, menyusun laporan penelitian secara mendalam, serta terlibat secara langsung di lapangan dan mendokumentasikan secara cermat apa yang terjadi. Yuridis normatif yang dimaksud dalam skripsi ini terdapat pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

⁶⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah Purwokerto, 2019), hlm. 9.

Dalam penelitian lapangan ini, terjun langsung untuk melakukan wawancara dengan bidang kabid Keluarga Berencana dan kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Kabid bidang keluarga berencana yang berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan, dan kabid bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Dan bidang forum GenRe yang menjadi wadah para remaja di Kabupaten Banyumas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi dimana proses penelitian dilaksanakan, ruang lingkup penelitian ditetapkan dengan keterangan wilayah penelitian yang konkrit. Yaitu di lingkungan kerja dinas DPPKBP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2024 sampai bulan April 2025.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara serentak dari tempat peneliti.⁶¹ Dalam hal ini bertempat di kantor DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dengan 2 pejabat dinas terkait, kabid keluarga berencana dan kabid perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dan 3 aktivis forum sebagai informan tambahan. Dalam proses penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan.

⁶¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 66.

Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian ataupun dengan pemilihan individu yang dianggap memiliki pengetahuan terkait dengan harapan peneliti atau mungkin yang memiliki keahlian atau pemahaman sebagai penguasa di bidang yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi dengan didapatkan dari sumber-sumber kepustakaan. Data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang didapatkan dari data primer. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa data sekunder berfungsi sebagai panduan atau suplemen dalam penelitian.⁶²

Data sekunder diperoleh dari bahan seperti literatur yang ada berupa buku, jurnal, artikel dan lainnya yang menyangkup pembahasan seputar program PUP dan perkawinan di bawah umur.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah sebuah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan memperhatikan secara rinci manusia, lingkungan sebagai objek pengamatan. Observasi digunakan untuk

⁶² Dyah Ochtornia Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 89.

mengungkap, memprediksi faktor-faktor yang mendasari kemunculan perilaku tertentu dalam konteks penelitian.⁶³ Selain itu, observasi juga bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data tersebut diantaranya ada data tentang pernikahan dini di Kabupaten Banyumas, dan data PIK se-Banyumas Raya. Data ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana PUP dapat efektif dalam pencegahan pernikahan di bawah umur.

2. Wawancara

Wawancara adalah perbincangan secara langsung dengan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan 5 informan. 2 informan utama dan 3 informan tambahan. 5 informan ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam Teknik ini, narasumber dipilih dari seseorang yang termasuk dalam kriteria penelitian. Informan tersebut diantaranya ada, Bid. KB (Asih Lestari, S.H.), Bid. PA (Wiyati Dwi Martitin, S.H., M.Hum.), ketua ForGen Banyumas (Yunita Sofiyati, S.Sos.), DuGen putra Banyumas 2025 (Rapid Bena Matin), DuGen putri Banyumas 2025 (Ayudya Dwi Ritma). Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dan mengungkapkan problematika yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PUP tersebut.

3. Dokumentasi

⁶³ Amelia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)* (Universitas Esa Unggul, tanpa tahun), hlm. 2.

Dokumentasi merupakan teknik untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk gambar, diantaranya ada, foto wawancara di ruang Bid. KB, foto wawancara di ruang Bid. PA, dokumentasi wawancara, dokumentasi kegiatan penelitian di lapangan, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan tahap seleksi data, di mana item-item yang sangat relevan dan dibutuhkan untuk penelitian dipilih dan dikelompokkan untuk menyusun temuan-temuan pengumpulan data, seperti hasil wawancara lapangan, ke dalam bentuk narasi. Data yang telah melalui tahap reduksi ini akan memberikan panduan komprehensif terhadap penemuan penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data meliputi pengumpulan informasi dan data dari wawancara, observasi, serta pencarian.

2. Penyajian Data

Penyampaian informasi berdasarkan apa yang dikumpulkan dan dianalisis peneliti dikenal dengan istilah penyajian data. Peneliti dapat dengan efisien menyusun, membaca, dan memahami peristiwa, tindakan, dan kejadian yang berkaitan dengan program PUP baik dari sebelum maupun sesudah adanya program PUP dengan menyajikan data berupa deskripsi, hubungan kategori, bagan, dan lain sebagainya.

3. Kesimpulan

Meninjau kesimpulan yang dicapai dengan menyeimbangkan data proses pengecekan ulang dilakukan oleh peneliti, dimulai sebelum survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁶⁴ Pada penelitian ini, kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti pada proses reduksi data, yaitu setelah data terkumpul maka akan segera diambil kesimpulan sementara, dan setelah data tersebut lengkap, maka diambil kesimpulan akhir. Dan dalam efektivitas setelah dijelaskan dalam kajian teori, landasan teori, dan metodologi, nantinya dijelaskan dan diuraikan pada bab selanjutnya.

⁶⁴ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 14–16.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN
PERBUP BANYUMAS NOMOR 83 TAHUN 2020 DI DINAS
DPPKBP3A DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR DITINJAU DENGAN TEORI
EFEKTIVITAS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kewenangan daerah. DPPKBP3A dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁶⁵ Telephone (0281) 625893, Faximile (0281) 635327. Yang susunan organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;

⁶⁵ Peraturan Bupati Banyumas No. 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Pasal 2 ayat 1 dan 2.

- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
 - a) Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - b) Seksi Pendayagunaan Penyuluhan KB;
 - c) Seksi Data dan Informasi;
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan KB;
 - b) Seksi Keluarga Sejahtera;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - b) Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
 - a) Seksi Perlindungan Anak;
 - b) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- g. UPTD;
- h. Jabatan Fungsional.⁶⁶

2. Letak Geografis Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Alamat Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Jl. Dr. Soeparno

No. 24, Purwokerto Wetan, Kode Pos 53111

3. Visi dan Misi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

⁶⁶ Peraturan Bupati Banyumas No. 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Pasal 3 ayat (1).

a) Visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004)

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Yang Berwawasan Kependudukan, Gender, Dan Anak” Kemandirian Masyarakat adalah Masyarakat yang mempunyaikapasitas mengelola potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berwawasan kependudukan adalah meningkatkan mutu dan kualitas penduduk itu sendiri, selain menjadikan penduduk sebagai subjek dan objek Pembangunan. Karena jumlah penduduk yang banyak dan tidak dibarengi dengan mutu serta kualitas yang dimiliki akan menjadi beban dalam pembangunan. Berwawasan gender dan anak adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

b) Misi

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia Sejahtera
2. Meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan perlindungan anak serta mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak.

4. Tugas dan Fungsi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020, Bab III Pasal 4, DPPKBP3A bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan

pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.⁶⁷

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPPKBP3A menyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknik kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, Dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, Ddan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,


⁶⁷ Peraturan Bupati Banyumas No. 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Pasal 4.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

- d. Evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶⁸


5. Struktur Organisasi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas⁶⁹



⁶⁸ Peraturan Bupati Banyumas No. 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Pasal 5.

⁶⁹ <https://dppkbp3a.banyumaskab.go.id>



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Tabel 4. 1 Daftar Nama-Nama Pejabat Struktural Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

| NO | NAMA | PANGKAT | JABATAN |
|----|-------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Drs. H. TAEFUR AROFAT, M.Pd.I | Pembina Utama Muda | Kepala |
| 2 | YARSONO, SH, MH | Pembina Tk. I | Sekretaris |
| 3 | ISTHERINA FLAMBOYAN, SH | Penata Tk. I | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Konseling, Informasi dan Edukasi |
| 4 | Dra. DIAH PANCASILANINGRUM | Pembina | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 5 | Dra. SULISTYAWATI, M.PHR | Pembina | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan |

| | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|--|
| 6 | Drs. AGUS EKO BUDIANTO | Pembina | Kepala Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak |
| 7 | SLAMET PAMUJI, S.Sos | Penata Tk. I | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
| 8 | Dra. KHALIMAH MISKIYAH | Penata | Kepala Sub Bagian Perencanaan |
| 9 | SRI WAHYUNI, SE | Penata Tk. I | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 10 | YUN SUBIARSI, SKM | Penata Tk. I | Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan |
| 11 | AMYATI, S.Sos | Penata | Kepala Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan Dan Kader Keluarga Berencana |
| 12 | HASTRI ARUMI, S.Sos | Penata Tk. I | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga |
| 13 | ZUBAIDAH, SKM, M.Hum | Penata Tk. I | Kepala Seksi Jaminan Dan Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana |
| 14 | ASIH LESTARI, SH | Penata Tk. I | Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 15 | ERINA HENDRIATI, SH | Penata Tk. I | Kepala Seksi Kesetaraan Gender |
| 16 | MASRIPAH TRITURANI, SE | Penata Tk. I | Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan |
| 17 | EKO PRIYONO PUTRO, SE | Penata Tk. I | Kepala Seksi Perlindungan Anak |
| 18 | WIYATI DWI MARTITIN, SH, M.Hum | Pembina | Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak |

Sumber: <https://dppkbp3a.banyumaskab.go.id>

**B. Analisis Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
Berdasarkan PERBUP Banyumas No 83 Tahun 2020 di Dinas DPPKBP3A
Kabupaten Banyumas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah
Umur**

Wawancara peneliti bersama Bu Asih Lestari, S. H. sebagai informan Bidang Keluarga Berencana memaparkan pendapatnya bahwa, Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan salah satu upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan usia pertama kali menikah, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Batas usia ideal yang ditetapkan dalam program ini adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Program ini sejatinya telah lama diimplementasikan di berbagai Kabupaten, termasuk di Kabupaten Banyumas.⁷⁰

Di Kabupaten Banyumas, program ini dilaksanakan secara intensif mengingat tingginya angka perkawinan usia dini di wilayah Banyumas. Indikasi tingginya angka tersebut salah satunya dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendaftar dalam layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), sebuah program yang berada di bawah naungan Bidang Perlindungan Anak (PA). Meskipun program PUSPAGA tergolong baru dan belum lama berjalan, respons masyarakat menunjukkan bahwa persoalan perkawinan usia dini memang masih cukup dominan di Banyumas. Pelaksanaan program PUP dilakukan melalui berbagai metode dan media, antara lain kegiatan sosialisasi langsung, pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R),

⁷⁰ Wawancara dengan Bu Asih, Bidang Keluarga Berencana (KB), 18 Maret 2025.

pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan YouTube, serta melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti penggerakan duta GenRe dan pelibatan Forum GenRe sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi dan edukasi kepada remaja.

Beberapa elemen yang turut serta dalam implementasi program ini meliputi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Forum GenRe, orang tua dari anggota GenRe (Ortu GenRe), kader posyandu atau masyarakat, Bina Keluarga Remaja (BKR), Muslimat NU, PKK, Bhayangkari serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Koordinasi antarlembaga dilakukan secara lintas sektor, termasuk dengan Bidang Perlindungan Anak (PA) yang masih berada dalam satu instansi yang sama, serta instansi lainnya seperti Dinas Sosial dan Karang Taruna.

Pelibatan Karang Taruna, khususnya, memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang-ruang kegiatan yang positif dan produktif bagi remaja. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah remaja terjebak dalam pola pikir sempit, seperti keinginan menikah di usia dini akibat kurangnya aktivitas yang membangun. Dengan adanya wadah seperti Karang Taruna, remaja diarahkan untuk lebih kreatif, aktif secara sosial, dan terlibat dalam kegiatan yang mendukung pengembangan diri secara holistik. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bu Wiyati Dwi Martitin sebagai informan Bidang PA, beliau mengemukakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai salah satu pilar utama di bawah Bidang Keluarga Berencana (KB), namun tetap memiliki keterkaitan erat dengan Bidang Perlindungan Anak (PA), mengingat

fokusnya pada perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks Bidang KB, PUP berfungsi sebagai langkah preventif atau pencegahan terhadap praktik perkawinan usia dini. Sementara itu, Bidang PA berperan dalam memberikan penanganan lanjutan apabila pencegahan tidak berhasil, khususnya pada kasus-kasus yang sudah terlanjur mengarah pada pernikahan dini. Dalam situasi tersebut, Bidang PA menyediakan layanan konseling bagi calon pengantin usia dini sebagai bentuk intervensi dan perlindungan *psikososial*.⁷¹

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap dua informan utama menghasilkan temuan mengenai metode pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Banyumas. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengaktifkan program PUP meliputi:

a) Sosialisasi

Pada tahapan ini PUP disosialisasikan oleh Dinas ke sekolah-sekolah, baik SMA, SMK, ataupun sekolah agama seperti MA dan lainnya. Sasaran sosialisasi PUP diutamakan remaja yang masih duduk dibangku sekolah tersebut. Dalam pemaparan disampaikan tentang ajakan menunda usia nikah, seputar PUP dan seputar materi tentang motivasi kepada para remaja. Sosialisasi yang berkaitan dengan PUP ini dilakukan dengan alasan meminimalisir ketidaktahuan terhadap PUP. Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas dengan cara menerlibatkan Kecamatan, sosialisasi ini juga dilakukan ke

⁷¹ Wawancara dengan Bu Titin, Bidang Perlindungan Anak (PA), 20 Maret 2025.

berbagai sekolah dengan menggerakkan Duta ForGen Banyumas. Duta GenRe, Forum GenRe dan PIK-R yang diaktifkan ini, sebagai perpanjangan tangan dinas. Edukasi ini juga melalui kerja sama dengan lembaga seperti Muslimat NU, PKK, dan Bhayangkari untuk mencegah perkawinan dini.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama mba Yunita selaku ketua ForGen, beliau mengungkapkan bahwa, Pelaksanaan Program PUP juga melibatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada remaja, serta pembinaan melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), yang melibatkan orang tua remaja. Selain itu, terdapat modul *INI GENTING* yang berfokus pada edukasi gizi dan pencegahan anemia, namun juga terkait dengan PUP. Modul ini mengedukasi mengenai pentingnya kesiapan fisik, terutama organ reproduksi, sebelum menikah. Salah satu tujuan utamanya adalah mencegah stunting, yang bisa terjadi akibat kehamilan pada usia muda, ketika tubuh dan organ reproduksi belum siap secara optimal.⁷² Jadi kesimpulannya dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada remaja, Dinas memberdayakan DuGen Banyumas, PIK, dan ForGen Banyumas sebagai mitra strategis. Selain itu, Dinas juga memperluas jangkauan modul *INI GENTING* yang mencakup edukasi gizi dan pencegahan anemia, yang relevan dengan tujuan PUP. PUP ini juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, seperti Muslimat NU, PKK, dan Bhayangkari, untuk memperluas dampak program dan mencegah perkawinan dini. Berikut modul *INI GENTING* <https://bit.ly/NartungGenting>.

⁷² Wawancara dengan Mba Yunita, Ketua Forum Generasi Berencana (ForGen) Banyumas, 26 April 2025.

b) Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

Merupakan cara penyampaian pesan melalui media yang bisa diakses secara mudah oleh remaja. Diantaranya ada melalui Instagram, dan You tube. Pada era digitalisasi , keduanya dianggap sebagai media yang sangat evktif, hal ini dikarenakan kebanyakan remaja dalam kurun waktu kurang lebih 12 jam pasti akan mengoperasikan handphone. Di era 5.0 ini banyak remaja yang memanfaatkan gadget untuk mencari informasi, oleh karena itu mau tidak mau Dinas harus menyesuaikan juga akan hal itu.

c) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Merupakan sebuah wadah yang didalamnya memuat program terhadap persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. PIK ini dikelola dari remaja oleh remaja dan untuk remaja. Di dalamnya memberikan layanan informasi, konselingan terhadap kesehatan reproduksi remaja, memahami triad KRR, KesPro dan lainnya. Berikut fungsi utama PIK remaja:⁷³

- a. Berbagi informasi
- b. Aktivitas yang inovatif
- c. Konseling
- d. Rujukan, substansi PIK bagi remaja:
 - a. Kependudukan dan Pembangunan keluarga melalui pengendalian penduduk dan 8 fungsi keluarga

⁷³ *Buku Saku Pendewasaan Usia Perkawinan* (Semarang: 2023), hlm. 52.

- b. Persiapan kehidupan berkeluarga dengan usia menikah ideal, menjaga jarak kehamilan, KB/alat kontrasepsi dan penyiapan karir
- c. Kesehatan reproduksi remaja seperti alat/organ, fungsi dan sistem reproduksi
- d. Hak-hak reproduksi
- e. Keterampilan hidup *life skill* seperti percaya diri, *self* sistem, kemampuan bernegosiasi dan pengambilan Keputusan

Dan tujuan dari substansi tersebut yakni katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada seks pra nikah dan katakan tidak pada napza.

d) PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

PUSPAGA merupakan wadah yang dikembangkan oleh bidang PA untuk mengatasi pernikahan di bawah umur. PUSPAGA ini dikenal dengan sebutan pembelajaran keluarga, di dalamnya berisi tentang konselingan bagi remaja, ataupun orang tua yang memiliki remaja, dan bagi catin yang sudah terlanjur akan melangsungkan pernikahan di bawah usia atas rekomendasi dari pengadilan. Hasil wawancara bersama Bu Titin selaku Bidang PA, terhadap apa itu PUSPAGA, beliau mengemukakan bahwa PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga, pada dasarnya dirancang untuk memberikan layanan konseling kepada keluarga. Namun, di Dinas ini, layanan tersebut terbuka untuk semua kalangan, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadwal konseling yang tersedia

disesuaikan dengan laporan yang diterima, sehingga fleksibilitas dalam pelayanan dapat terjaga.⁷⁴

PUSPAGA baru mulai beroperasi pada bulan Agustus 2024, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh program ini belum sepenuhnya terlihat. Meskipun demikian, dampaknya diperkirakan akan sangat signifikan dalam waktu yang akan datang, mengingat peran pentingnya dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Dalam hal penanganan pernikahan dini, bagi individu yang sudah terlanjur berencana menikah di usia dini, PUSPAGA memberikan arahan yang sesuai dengan kebijakan yang ada. Arahan ini tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin, tetapi juga kepada keluarga mereka, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertimbangkan dengan matang dari berbagai aspek. Dari pemaparan wawancara tersebut, PUSPAGA merupakan bagian dari Bidang PA yang berfokus pada pemberian konseling dan arahan terkait masalah pernikahan, termasuk pernikahan dini. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada individu dan keluarga agar dapat membuat keputusan yang lebih matang dan terinformasi mengenai pernikahan.

e) Generasi Berencana (GenRe)

Merupakan wadah yang hampir sama dengan PIK, GenRe disebut remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku untuk mengikuti pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara

⁷⁴ Wawancara dengan Bu Titin, Bidang Perlindungan Anak (PA), 20 Maret 2025.

terencana serta menikah penuh dengan perencanaan. Di wilayah Kabupaten, GenRe ini dinamai dengan sebutan Forum Generasi Berencana (ForGen). GenRe ini diberdayakan untuk untuk memfasilitasi para remaja agar belajar pentingnya memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlakul karimah untuk mencapai ketahanan remaja. Mulai dari pendidikan yang terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. GenRe ini memiliki tujuan menyiapkan remaja untuk memasuki dan menjalani hidup berkeluarga yang sehat dan berkualitas.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Rapid dan Ayu selaku Duta GenRe Kabupaten Banyumas, mereka menjelaskan bahwa, PIK dan GenRe bukan hanya sekadar program, melainkan juga menjadi ruang aman bagi remaja untuk berbicara, bertumbuh, dan menemukan potensi terbaik mereka. Integrasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan PIK dan GenRe menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu harus dimulai dari pihak atas, tetapi dapat dimulai dari remaja itu sendiri sebagai agen perubahan. Selain itu, program PIK-R dan GenRe berfungsi sebagai wadah kolaboratif yang efektif dalam mendukung keberhasilan PUP. Sebagai Duta GenRe Kabupaten Banyumas, para peserta program telah melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah pernikahan dini, baik di tingkat SMP dan SMA di Banyumas. Mereka juga berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas, serta Penyuluh KB, untuk menekan angka pernikahan dini. Selain itu, kerja sama dengan Pengadilan

Agama Banyumas turut memberikan kontribusi melalui pengawasan terhadap dispensasi pernikahan di bawah umur.⁷⁵ Meski gerakan yang dilakukan oleh PIK-R dan Program GenRe dianggap efektif, para informan juga menekankan bahwa upaya ini tidak cukup hanya melalui program tersebut saja. Dibutuhkan kesadaran kolektif dan gerakan bersama untuk secara lebih luas mencegah pernikahan dini di masyarakat. Dari wawancara yang ada tersebut, dapat disimpulkan bahwa PIK dan GenRe menjadi garda terdepan dalam PUP ini. Karena PIK dan GenRe ini erat kaitannya dengan remaja. Berikut beberapa alasan mengapa GenRe itu penting bagi remaja:

- a. Menghindari seks pranikah, mencegah pernikahan dini, menjauhi narkoba
- b. Memahami dan menerapkan 8 fungsi keluarga
- c. Membekali remaja dengan kecakapan hidup (fisik, mental, spiritual, kejujuran, kemampuan menghadapi kesulitan)
- d. Membantu penyiapan hidup berkeluarga bagi remaja agar mampu menempuh jenjang pendidikan dengan terencana
- e. Membantu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu berkarir dalam pekerjaan secara terencana
- f. Membantu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.⁷⁶

Namun, dalam pelaksanaan ataupun implementasinya Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tidak terlepas dari berbagai faktor

⁷⁵ Wawancara dengan Mas Rapid dan Mba Ayu, Duta GenRe Banyumas, 28 April 2025.

⁷⁶ Edi Muin dkk., *Program Generasi Berencana (Genre)* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014).

penghambat atau kendala. Dalam wawancara bersama Bu Asih selaku Bidang KB beliau mengemukakan tantangan yang ada dalam pelaksanaan PUP bahwa, Dinas menghadapi banyak tantangan dalam mencegah pernikahan dini, terutama dari pengaruh dunia digital, pola asuh keluarga, dan lingkungan sosial yang sulit dijangkau. Pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan permasalahan, seperti keluarga broken home atau pergaulan bebas. Respons masyarakat pun beragam ada yang terbuka, tapi banyak juga yang acuh. Kurangnya sanksi hukum dan keterbatasan dalam pembentukan PIK karena minimnya partisipasi remaja juga menjadi kendala utama. Selanjutnya ungkapan lain dari Bu Titin selaku Bidang PA mengenai tantangan (PUP), tantangan utama pelaksanaan program (PUP) adalah keterbatasan anggaran. Kegiatan disesuaikan dengan dana yang tersedia, dan pemangkasan anggaran, program ini juga harus tetap berjalan dengan menyesuaikan skala dan pelaksanaannya. Dari wawancara tersebut peneliti menyebutkan beberapa faktor penghambat Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran

Dana merupakan sumber keuangan utama dalam mendukung jalannya suatu program. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan utama pelaksanaan program PUP terletak pada keterbatasan anggaran. Anggaran pemerintah yang harus dibagi untuk berbagai sektor menyebabkan alokasi untuk program ini terbatas. Selain itu, Dinas DPPKBP3A tidak hanya menangani isu pernikahan dini, tetapi juga berbagai program lain yang membutuhkan dana. Kebijakan

efisiensi anggaran juga membuat dinas harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program yang dijalankan.

2. Banyak Permasalahan Muncul Bersamaan

Beragamnya program di lingkungan dinas membuat fokus penanganan menjadi terbagi. Meskipun tiap bidang memiliki lingkup kerja masing-masing, kompleksitas permasalahan masyarakat seperti stunting, kesehatan mental, dan lainnya seringkali muncul bersamaan, sehingga mengganggu fokus utama program PUP.

3. Kurangnya Minat Masyarakat

Menurut pengakuan Bu Asih Lestari selaku Bid. KB, minat masyarakat terhadap sosialisasi masih rendah, kecuali jika disertai imbalan. Banyak yang datang hanya demi formalitas atau kepentingan pribadi, sehingga materi yang disampaikan tidak benar-benar diterima atau dipahami.

4. Jumlah dan Pembentukan PIK Yang Belum Merata

Sesuai data Badan Pusat Statistik, dijelaskan bahwa di Kabupaten Banyumas terdapat 27 Kecamatan, diantaranya ada Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Ajibarang, Banyumas, Baturaden, Cilongok, Gumelar, Kalibagor, Karanglewas, Kebasen, Kedungbanteng, Kembaran, Kemranjen, Jatilawang, Lumbir, Patikraja, Pekuncen, Purwojati, Rawalo, Sokaraja, Somagede, Sumbang, Sumpiuh, Tambak dan Wangon. Dari 27 data nama-nama Kecamatan di Kabupaten Banyumas, sebagian Kecamatan masih belum adanya PIK hal ini menjadi

kendala kecil pada remaja. Yang menyebabkan adanya kekosongan bagi penggerak remaja di tingkat Kecamatan.

5. Lingkungan Keluarga Dan Sosial

Faktor penghambat terakhir yang diidentifikasi merupakan aspek yang berada di luar jangkauan langsung Dinas, yaitu pengaruh lingkungan keluarga dan sosial. Hal ini disebabkan oleh sifat Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang lebih bersifat preventif, di mana pelaksanaan program hanya mampu memberikan edukasi dan pemahaman awal kepada masyarakat sementara keputusan remaja sangat dipengaruhi oleh pola pikir yang terbentuk di lingkungan keluarga dan sosial. Keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan dari lingkungan terdekat remaja.

C. Analisis Efektivitas Program Pendewasaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Berdasarkan PERBUP Banyumas No 83 Tahun 2020 di Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Teori Efektivitas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD PPA) menjadi landasan hukum dan arah kebijakan strategis dalam upaya penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Banyumas. Peraturan Bupati ini lahir sebagai bentuk respon pemerintah daerah terhadap masih tingginya angka pernikahan usia dini yang berdampak pada aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan sosial anak. Peraturan Bupati ini sangat relevan dan memperkuat pengakuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dijalankan oleh Dinas DPPKBP3A

Banyumas. Program PUP pada dasarnya adalah bagian dari pelaksanaan RAD PPA yang tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut, di mana salah satu strateginya adalah peningkatan pemahaman masyarakat, terutama remaja, mengenai risiko dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Secara efektif, Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 ini mendukung penelitian dengan menjadi tiga hal utama diantaranya menjadi Dasar Hukum Implementasi Program Perbup ini memberikan pijakan yuridis terhadap pelaksanaan program PUP oleh DPPKBP3A. Adanya regulasi ini menjadikan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor (dengan sekolah, tokoh agama, dan keluarga) memiliki kejelasan arah dan tujuan. Perbup ini selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), sehingga program PUP menjadi bagian dari agenda nasional yang diimplementasikan secara lokal. Dalam Perbup tersebut terdapat indikator kinerja daerah yang mendukung evaluasi efektivitas. Hal ini dapat Anda gunakan untuk mengukur keberhasilan program PUP, baik dari sisi penurunan angka perkawinan anak maupun dari perubahan persepsi masyarakat terhadap usia ideal perkawinan.

Selanjutnya mengenai wawancara peneliti kepada informan, Mba Yunita Sofiati selaku ketua Forum GenRe, Mba Ayu dan Mas Rapid selaku Duta GenRe terkait efektivitas PUP di Kabupaten Banyumas, menurut para informan efektivitas Program PUP di Kabupaten Banyumas belum dapat dinilai secara maksimal karena keterbatasan dalam menjangkau seluruh kalangan. Sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang berada di bawah naungan dinas, mereka tidak memiliki kendali penuh dalam menentukan kebijakan atau program yang

akan dijalankan. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini belum dapat dianggap sepenuhnya efektif. Efektivitas Program PUP sangat dipengaruhi oleh sinergi yang terbangun antara berbagai pihak. Dengan memberdayakan PIK dan GenRe, program ini tidak hanya menjadi upaya pemerintah, tetapi juga merupakan gerakan remaja untuk saling mendukung dan menguatkan. Oleh karena itu, PUP yang terintegrasi dalam PIK dan GenRe bukan hanya efektif, tetapi juga relevan dan membumi. Penting untuk diingat bahwa PUP merupakan bagian dari Program GenRe, yang lebih luas dan mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran remaja. Efektivitas tersebut tidak hanya bergantung pada kedua program ini saja. Diperlukan kesadaran kolektif dan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi pernikahan dini secara lebih menyeluruh. Program dianggap efektif jika memenuhi 8 kriteria yang tercantum dalam landasan teori. Namun, berdasarkan wawancara, hanya 3 dari 8 kriteria yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Banyumas, berikut diantaranya:

1. Kejelasan Tujuan Dari Program

Berdasarkan temuan peneliti, kejelasan tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terkait pencegahan perkawinan dini adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja. Program ini mengajarkan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam merencanakan keluarga, seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi, serta pentingnya memperhatikan jumlah dan jarak

kelahiran. Tujuan PUP adalah untuk mendorong pasangan muda menunda pernikahan dan kehamilan hingga usia di atas 21 tahun, menjarangkan kehamilan di usia 21-35 tahun dengan jarak antar anak sekitar 5 tahun, serta mencegah kehamilan setelah usia 35 tahun.

2. Kejelasan Strategi Program

Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dilakukan melalui metode sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi ketidaktahuan masyarakat dan remaja mengenai program PUP. Selain dengan sosialisasi, Dinas juga memberdayakan GenRe, khususnya Duta GenRe, yang berperan sebagai role model bagi remaja Banyumas. Selain itu, PIK di wilayah SMK dan SMA juga diaktifkan untuk meningkatkan sosialisasi secara langsung, dengan pendekatan *face to face* antara remaja, karena dinilai lebih efektif mengingat remaja cenderung lebih terbuka kepada teman sebaya.

3. Penyusunan Program yang Tepat

Program ini Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) disusun sebagai respons terhadap tingginya tingkat pernikahan di bawah usia 19 tahun di Jawa Tengah. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program ini sebagai inisiatif terbaru yang perlu dilaksanakan secara luas. Sebagai bagian dari upaya pencegahan pernikahan dini, Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas juga mengimplementasikan program ini, mengingat Kabupaten Banyumas masih menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Cilacap dalam hal angka pernikahan dini. Untuk menentukan

seberapa efektif suatu tindakan, ada 3 cara untuk mengukur efektivitas, namun dalam hal ini penulis hanya dapat menemukan 2 dari 3 kriteria tersebut, antara lain:⁷⁷

1. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dengan berfokus pada elemen output. Berdasarkan hasil penelitian, sasaran utama dari program PUP ini adalah remaja. Namun, program ini juga memperhatikan orang tua yang memiliki anak remaja atau yang belum mencapai usia remaja. Hal ini dikarenakan salah satu alasan terbesar seseorang memutuskan untuk menikah di usia dini adalah kurangnya kasih sayang dan dukungan keluarga, yang menjadi faktor pendorong utama dalam keputusan pernikahan dini.

2. Pendekatan Sumber (*Goal Resource Approach*)

Metode ini didasarkan pada teori keterbukaan sistem organisasi terhadap lingkungannya, dalam konteks ini, Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas menunjukkan keterbukaan dengan menerima berbagai masukan dan inovasi baru dari remaja Banyumas, Dinas dalam hal ini juga selalu terbuka dengan komunitas maupun organisasi yang ada di bawahnya seperti komunitas PIK, ataupun Forum Genre. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bu Asih selaku Bidang KB Dinas DPPKBP3A, yang menekankan pentingnya

⁷⁷ Dimianus Ding, "Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan," *Jurnal Ilmu Pemerintah* 2, no. 2 (Februari 2014): 8–10.

kolaborasi dan responsif terhadap kebutuhan serta ide-ide dari masyarakat, terutama para remaja, untuk pengembangan program yang lebih efektif.

3. Pendekatan Proses (*Internal Proses Approach*)

Dalam pendekatan ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas suatu organisasi:

a. Karakteristik Organisasi (Struktur dan Organisasi)

Steers menekankan ciri organisasi pada struktur organisasi yang dalam hubungan interpersonal baik, dapat mempengaruhi efektivitas dan meningkatkan produktivitas suatu program. Dalam hal ini terbukti di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 yang didalamnya berisikan struktur organisasi dari Dinas DPPKBP3A yang terstruktur.

b. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Pada faktor ini, kebijakan dan praktek manajemen menetapkan tujuan yang memuat strategi, mencari dan menggunakan sumber daya serta inovasi. Dalam faktor ini, Dinas dalam mengimplementasikan program PUP tentu menerapkan berbagai jenis strategi diantaranya ada melalui sosialisasi, komunikasi informasi edukasi, menggerakkan PIK, ForGen, dan Duta Genre. Semua strategi ini digunakan demi tercapainya tujuan keberlangsungannya program PUP agar bisa dikategorikan menjadi program yang efektif.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

Pertama, hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan melalui metode sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi ketidaktahuan masyarakat dan remaja mengenai (PUP). Sasaran utama dari program ini adalah remaja serta orang tua yang memiliki anak yang berada dalam rentang usia remaja. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di sekolah-sekolah di Kabupaten Banyumas dengan memberdayakan Duta GenRe, Forum GenRe (ForGen), serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK). Ketiga komponen ini menjadi bagian integral dari strategi yang dikelola oleh Bidang Keluarga Berencana (Bid. KB), sedangkan Bidang Pemberdayaan Anak (Bid. PA) turut serta melalui keberadaan PUSPAGA. Selain itu, Dinas DPPKBP3A juga memanfaatkan media digital seperti Instagram dan YouTube untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui pembuatan video edukasi terkait (PUP).

Kedua, hasil analisis penelitian ini terhadap efektivitas pelaksanaan program (PUP) masih cenderung belum optimal dan belum bisa dikatakan

efektif. Hal ini disebabkan karena kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak suatu program dari sudut pandang teori efektivitas hanya terpenuhi tiga dari delapan komponen yang ada. Tiga kriteria yang masuk diantaranya ada kejelasan tujuan yang telah dicapai, kejelasan strategi dalam mencapai tujuan, dan penyusunan program yang tepat. Berikut delapan kriteria yang belum mampu terpenuhi, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, produktif, efektif dan efisien serta pengawasan dan pengendalian.

Selain itu, ada pula faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, dan dalam hal ini hanya mampu memenuhi dua dari empat kriteria yang ada. Dua diantara kriteria yang mampu dipenuhi diantaranya ada karakteristik organisasi (struktur dan organisasi) dan kebijakan serta pretekt manajemen. Dua kriteria yang belum mampu dipenuhi diantaranya ada tentang karakteristik lingkungan dan karakteristik sifat pekerja. Berikut beberapa faktor penghambat yang menjadikan program ini belum dikatakan efektif, kurangnya keterjadwalan sosialisasi yang belum terstruktur, terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung program ini, sistem pengawasan yang kurang, perencanaan yang kurang matang dalam sosialisasi, dan program belum dilaksanakan dengan efisien. Semua kendala yang sudah disebutkan berdampak pada efisiensi pelaksanaan program PUP.

Meskipun program ini belum dikategorikan efektif, Perbup Banyumas No. 83 Tahun 2020 yang berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus arah kebijakan implementatif dari program PUP, selalu hadir dan tetap memperkuat

pelaksanaan program di lapangan serta memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan perkawinan anak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terstruktur secara hukum dan kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yakni:

Pertama, kepada Dinas DPPKBP3A perlu adanya monitoring dan evaluasi program secara berkala. Evaluasi berkala ini sangat penting untuk mengetahui capaian dari program serta kita akan tahu apa saja tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan strategi dari program. Dinas dalam menjalankan program menjadikan masyarakat sebagai pusat sasaran program. Tentunya masyarakat dalam hal ini perlu adanya peningkatan kesadaran akan dampak dari perkawinan di bawah umur. Masyarakat diharapkan mampu lebih memahami dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, baik dari segi kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Sehingga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait hal ini.

Kedua, kepada peneliti selanjutnya perlu adanya analisis komparatif atau perbandingan dengan daerah lain yang serupa programnya, misalnya Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Cilacap atau Kabupaten Purbalingga dan lainnya. Hal ini dapat memberikan *insight* tambahan mengenai strategi lain yang mungkin lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Baihaqi. *Syū'ab al-ʿImān*. Disunting oleh Muhammad Said al-Basyir. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990.
- Adhandayani, Amelia. *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*. Universitas Esa Unggul, tanpa tahun.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, dan Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*. Hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda dan keseimbangan ibadah dan pernikahan (hadis muttafaq 'alaih).
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Aminullah. "Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta." Tesis Magister, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Andayani, Isetyowati. "Pendewasaan Usia Perkawinan Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Kualitas Keluarga Ditinjau dari UU No. 10 Tahun 1992." *Perspektif 2*, no. 2 (Juli 1997).
- Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya." *Yudisia 7*, no. 2 (Desember 2016).
- BKKBN. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, 2010.
- Buku Saku Pendewasaan Usia Perkawinan. Semarang, 2023.
- Didi Jubaedi dan Maman Abdul. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ding, Dimianus. "Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan." *Jurnal Ilmu Pemerintah 2*, no. 2 (Februari 2014).

- Direktorat Bina Ketahanan Remaja. *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana*. Cet. ke-2. Jakarta: BKKBN, 2012.
- Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: BKKBN, 2010.
- Haris, Umar, et al. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hartati, S., M. Verawati, dan H. Ernawati. "Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5436>.
- Hasan, Zulmahdi. "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Lembaga BKKBN Ditinjau dari Segi Maqāsid al-Syarī'ah." Tesis Magister, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Diterjemahkan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Jamaludin, et al. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khairunnas. *Menyiapkan Generasi Emas*. Jakarta: BKKBN, 2013.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Perkawinan Anak*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ma'mur, Jamal, dan Umdatul Baroroh. *Fikih Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Perindo, 2019.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansruri. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademi Permata, 2014.

- Meliati, L., dan L. Sundayani. "Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja dalam Pendewasaan Usia Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 5, no. 1 (2021).
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muawwanah. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018).
- Muin, Edi, dkk. *Program Generasi Berencana (Genre)*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014.
- Munarki, A. *Membangun Rumah Tangga dalam Islam*. Pekanbaru: Berlian Putih, 2006.
- Notoatmodjo, S. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Pengadilan Agama Purwokerto. *Laporan Perkara Pertama yang Diputus pada Pengadilan Agama Purwokerto*. 10 April 2025. Hakim Ketua Helmi Ashari, S.H.
- Peraturan Bupati Banyumas No. 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Banyumas No. 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
<https://dppkbp3a.banyumaskab.go.id>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Putri, I. M., dan L. Rosyida. "Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan* 1, no. 1 (2019).
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rosalina, Iga. "Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren, Kec. Karangrejo, Kabupaten Magetan." *Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (Februari 2012).

- Rulistyana, E. "Pengetahuan Remaja tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)." *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)* 4, no. 1 (2017).
- Shihab, M. Quraish. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Steers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Airlangga, 1999.
- Sudjana, Nana. *Teori-Teori Belajar untuk Pengajaran*. Bandung: Fakultas Ekonomi UI, 2011.
- Susanti, Dyah Ochtornia, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaerozi, Ahmad. "Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini: Studi di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Perspektif Maqāsid Syari'ah." Tesis Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Wawancara dengan Bu Asih, Bidang Keluarga Berencana (KB), 18 Maret 2025.
- Wawancara dengan Bu Titin, Bidang Perlindungan Anak (PA), 20 Maret 2025.
- Wawancara dengan Mas Rapid dan Mba Ayu, Duta GenRe Banyumas, 28 April 2025.
- Wawancara dengan Mba Yunita, Ketua Forum Generasi Berencana (ForGen) Banyumas, 26 April 2025.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Yulianti, D. "Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2017).

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Gambar 1 Wawancara Bersama Bu Asih Lestari, S.H. Selaku Penata KKB Ahli Muda Dinas DPPKBP3A Kab. Banyumas 18 Maret 2025)



(Gambar 2 Wawancara Bersama Bu Wiyati Dwi Martitin, S.H., M.Hum., Selaku Analisis Bidang PA Dinas DPPKBP3A Kab. Banyumas 20 Maret 2025)



(Gambar 3 Wawancara Bersama Mba Yunita Sofiati, S.Sos. Selaku Ketua Forum Generasi Berencana Kab. Banyumas 26 April 2025)



(Gambar 4 Wawancara Bersama Mba Ayudya Dwi Ritma Selaku Duta Putri Generasi Berencana Kab. Banyumas Tahun 2025 Tanggal 28 April 2025)



(Gambar 5 Wawancara Bersama Mas Rapid Bena Matin Selaku Duta Putra Generasi Berencana Kab. Banyumas Tahun 2025 Tanggal 28 April 2025)



(Gambar 6 Kegiatan Bid. KB Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (POKTAN) Bersama Kejari Kab. Banyumas Sasaran ForGen, PIK-R 28 Februari 2025)






(Gambar 7 Kegiatan Bid. PA Sosialisasi Stop Pergaulan Bebas Cegah Perkawinan Anak Bersama Bu Meti Herawati, M.Pd., selaku ketua komunitas keluarga Banyumas dan Angga Feri Setyawan, M.Pd., selaku trainer dari akademi leader 27 Februari 2025)



(Gambar 8 Surat Izin Riset Dari Fakultas Kepada Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas 14 Maret 2025)



(Gambar 9 Webinar Series tema “Call to Action GATI dan GENTING melalui Kebijakan Ketahanan dan Kesehatan Reproduksi Remaja” 29 April 2025)

Kemendukbangga/
BKKBN

KAJI REKA Kajian Rekomendasi Kebijakan

Webinar Series 1

Ketahanan dan Kesehatan Reproduksi Remaja

Call to Action Gerakan Ayah Taladan Indonesia bagi Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja

Keynote Speech
Dr. Wibaji, S. Ag., M. Pd.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN

Welcoming Speech
Dr. Uluk Kusuma Kumilowan, SKM, MPP, MA
Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan KB Kemendukbangga/BKKBN

Moderator
I Putu Arya Aditia Utama
Ketua Umum Forum Ayah Taladan Indonesia

Discussant
Dr. Fabela Tazrina Tasir, MAPS
Direktur Bina Kesehatan Reproduksi

Discussant
Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE
Direktur Bina Ketahanan Remaja

Presenter
Dr. Fajar Adi, SE., MM
Pencapaian Ahli Pertama

Presenter
Dr. Yuniarini, S.Psi., MA
Pencapaian Ahli Pertama

Selasa
29 April 2025
09.00-11.00 WIB

Meeting ID: 971 1054 4933
Password: 918976
Kemendukbangga_bkkbn

Detail lebih dan Materi dapat diakses melalui
<https://linktr.ee/kajireka>

www.kemendukbangga.go.id @kemendukbangga_bkkbn

(Gambar 10 Surat Bukti Wawancara 26 dan 28 April 2025)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 45A Purwokerto 53126
Telpun (0281) 83524 Faksimil (0281) 83053

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Yunita Saqiyati, S.Soc
Umur : 22
Alamat : Krasakore Rt 04/01, kec. Keborean

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:


Nama : Asih Subekti
NIM : 214110302036
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas DPPKBP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur".

Purwokerto, 26 April 2025
Narasumber,

(Yunita Saqiyati)

(Gambar 11 Surat Bukti Wawancara 26 dan 28 April 2025)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 45A Purwokerto 53126
Telpun (0281) 83524 Faksimil (0281) 83053

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Ropi Bena Mawin
Umur : 20 tahun
Alamat : Gendang, Purwokerto Utara, kec. Banyumas


Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Asih Subekti
NIM : 214110302036
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas DPPKBP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur".

Purwokerto, 28 April 2025
Narasumber,

(Ropi Bena Mawin)

(Gambar 12 Surat Bukti Wawancara 26 dan 28 April 2025)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAI KHAI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 604 Purwokerto 53126
Telepon (0281) 839224 Faksimili (0281) 836653

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : *Agudya Nur Pamanah*
Umur : *13 tahun*
Alamat : *Purwokerto*

Menyatakan sebenarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : *Asih Subekti*
NIM : *214110302036*
Semester : *8*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas DPPKBP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur".

Purwokerto, *28 April* 2025
Narasumber,

(*Agudya N P*)

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Asih Lestari, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Februari 1968
Alamat : Kav. Gor Gang Futsal No. 16 Purwokerto Lor
Jabatan : Penata KKB Ahli Muda
Riwayat Pekerjaan : DPPKBP3A Tahun 1993 s/d Sekarang

| | |
|----------|--|
| P | PUP itu apa ibu dan dalam pelaksanaannya siapa saja yang terlibat? |
| J | Sesuai Namanya yaa PUP itu Pendewasaan Usia Perkawinan, artinya PUP ini sebuah program untuk memaksimalkan nikah pertama bagi Perempuan dan laki-laki. 21 tahun bagi Perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Seperti itu kira-kira. Tujuannya jelas agar mengurangi Tingkat kawin dini. Di Banyumas ini tergolong nikah dininya tinggi mba. Terus terkait di lapangan kita nih, ada PLKB, Genre, Ortu Genre, Kader, BKR, OPD OPD engga sendirian bisa dengan Bid.PA karena masih satu atap sama kita, ada Dinsos, Karangtaruna, kenapa sih harus ada Karangtaruna yaa itu supaya engga pada ngelamun, agar bisa lebih kreatif, engga memikirkan nikah terus |
| P | Strategi apa yang dilakukan Bid. KB dalam mencegah pernikahan di bawah umur ini? |

| | |
|----------|--|
| J | Yaa kita itu sosialisasi, sosialisasi bisa dibentuk dari kita sendiri jalan pintasnya bisa lewat khalayak Genre, jadikan Bu Asih engga <i>ngalor ngidul</i> ke tempat yang jauh, soalnya Genre sama PIK nya diaktifkan, terus ada edukasi sesama remaja, edukasi ke sekolah-sekolah, kita ada tuh kerjasama dengan lembaga pemerintah, muslimat NU, dengan PKK, Bayangkari untuk mencegah pernikahan dini. |
| P | Bagaimana metode atau cara penyampaian program PUP kepada masyarakat? |
| J | Aslinya metode yang diterapkan itu pakai model sosialisasi tapi engga menutup kemungkinan kita juga dengan metode dengan Genre, dan PIK sosialisasi dari <i>face to face</i> , orang ke orang lewat khalayak, karena kan mba Asih tau yaa, sosialisasi kan juga butuh dana, dan dananya juga engga cukup kalau cuma seratus ribu aja |
| P | Apa saja tantangan/hambatan yang dihadapi Bid. KB dalam hal ini? |
| J | Tantangannya di lapangan banyak kasus yang kesulitan untuk kami mencegah seperti itu, tantangannya ada di dunia digital yang sulit banget kita jangkau, pola asuh karena kita melihat itu awal mulanya dari mana keluarganya, lingkungan, misal sama orang tua dieman banget terus sekali keluar terus pergaulannya amburadul banget, berarti yang menjadi tantangannya disitu kan. Seperti halnya <i>anak pang</i> yang di jalan secara bebasnya di jalan laki-laki dan perempuan bergaul bebas, itu kan juga masuk tantangan kan, masa iya Bu Asih mau tiba-tiba menghapiri ke sana, nanti yang ada saya diajak berantem, bagaimana cara kita mengumpulkan mereka juga tidak mudah. Kalau kita mau sosialisasi kita acari pendekatan yang cocok karena setiap permasalahan kita pendekatannya beda-beda, misal masalahnya di lingkungan kita sosialisasinya mau bagaimana, misal keluarganya yang <i>broken</i> itu yang paling susah pendekatannya. Karena banyak banget mba, yang berawal dari broken misal kehilangan sosok ayah, terus di cari kenyamanan di pasangan terus sering main itu kan kita juga gaa bisa ngontrol. |
| P | Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari PUP? |
| J | Cara mengukur keberhasilan tentu dari target yang kita pasang dari perencanaan awal. Tapi untuk jumlahnya engga tapi untuk keberhasilan ataupun capaian sosialisasi kita sudah cukup tinggi. Tapi yaa itu kalau keberhasilan dari jumlah berkurangnya permasalahan bukan kewenangan kita, karena yang nggarap ini juga banyak engga cuma dari DPPKBP3A saja. Tapi untuk mengetahui target berapa letak anak-anak yang mengalami kegagalan pada PUP, itu kita engga menyediakan. Karena yaa Kembali lagi kita cuma sebagai pencegah. |
| P | Bagaimana respon masyarakat akan PUP misal menggunakan model sosialisasi ini? |
| J | Yang namanya respon kan beda-beda yaa mba, banyak dari masyarakat yang <i>open</i> sama kita tapi engga kalah banyak juga yang masih acuh sama kita, yang namanya orang kan karakteristiknya beda-beda, ada yang kalau kita mengadakan agenda dengan diiming-imingi apa, yaa masyarakat antusias tapi beda lagi kalau kita kosongkan engga bawa apapun cuma berbekal materi yaa masyarakat engga dan enggan untuk tertarik, kita tidak bisa menerapkan sanksi jadi kurang kelihatan, Undang-Undang Perkawinan aja yang engga ada sanksinya juga dilarang apalagi kita yang bentuknya cuma sosialisasi yang hanya mencegah, masa iya Bu Asih |

| | |
|----------|---|
| | harus tanya satu-satu terus saya ikuti yaaa engga mungkin. Yang penting kita udah ngomong ini ini dan lainnya |
| P | Apakah ada partisipasi dari organisasi lain (organisasi masyarakat) ataupun lembaga lain dalam mendukung program PUP ini? |
| J | Seperti yang disebutkan diawal tadi ada Dinsos, PKK, Muslimat dan lainnya |
| P | Apa saja kebijakan-kebijakan yang diterapkan demi tercapai program PUP ini? |
| J | Engga banyak yang kita terapkan kita cuma melalui Genre, PIK, karena sekecil apapun peran kita kalau dampaknya besar itu juga sudah bagus. Kita juga ada itu Instagram, Instagram Dinas, Instagram Duta, Instagram Forum Genre, kita juga memberdayakan medsos yaa mba. |
| P | Apa harapan yang dinas inginkan terkait dampak panjang PUP? |
| J | Harapan dari dinas yaa jelas PUP nya berhasil, angka pernikahan di bawah umur menurun itu secara umum. Kita selalu menerima inovasi baru yaa dari kalian buat ini. |
| P | Apa saja pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para remaja agar tidak menikah di bawah umur? |
| J | Kalian masih muda, masih butuh yang namanya berkelana hingga kemanapun, berkelanalah yang jauh sampai kalian enggan memikirkan hal yang belum waktunya kalian pikirkan kaya menikah contohnya, itu kan perkara atau hal yang aslinya belum boleh kalian pikirkan, jangan sampai kalian nyesel masa mudanya engga digunakan untuk hal yang berguna mumpung masih muda carilah relasi, pengalaman dan lain-lain |

Nama : Wiyati Dwi Martitin, S.H., M.Hum.
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Maret 1968
 Alamat Sokaraja : Sultan Agung Perum 1 No. B3 Karanglau,
 Jabatan : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
 Riwayat Pekerjaan : Dinas DPPKBP3A

| | |
|----------|---|
| P | Tugas dan tanggung jawab utama Bid. PA kaitannya dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini? |
| J | Kita disini dari judul bidangnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, tugas utamanya yaa kita mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap anak, kita menyiapkan rumusan kebijakannya intinya semua yang berhubungan dengan anak. Tapi kita tetap ada kaitannya dengan PUP kita sesame bidang tetap ada koordinasi seperti itu mba |
| P | Dalam menjalankan perannya dan tugasnya tentu Bid. PA memiliki sebuah struggle ataupun tantangan, apa saja tantangan tersebut? |

| | |
|----------|--|
| J | Karena ini pemerintah daerah kita biasanya kaitan tantangannya ada di anggaran, jadi kita melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang sudah direncanakan. Intinya kita bekerja sesuai anggaran, dipemangkasan kita tetap menyesuaikan |
| P | Strategi utama dari Bid. PA dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur ini? |
| J | Kita di bidang PA, ini kami menerapkan konselingan dan namanya disini PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), ada Forum Anak dan lain-lainnya |
| P | Dalam mendukung program PUP ini tentu perlu adanya kerjasama dengan pihak lain, pihak mana saja yang Bid. PA kerahkan untuk kerjasama? |
| J | Kita OPD kerjasama ke UNICEF juga dengan kemitraan misal dengan yayasan sosial itu kira-kira kerjasamanya |
| P | Seberapa pentingnya kerjasama yang sudah Bid. PA dalam proses pensosialisasian PUP ini? |
| J | Penting karena itu kerjasamanya sesuai dengan permasalahan yang ada juga jadi sangat membantu kita juga. |
| P | Untuk remaja yang sudah terlanjur menikah di bawah umur, Bid. PA dalam menangani kasus ini bagaimana? |
| J | Untuk yang sudah seperti itu yaa kita kasih arahan yang sesuai dari kita, arahnya ke anak yang akan melangsungkan perkawinan dan kepada pihak keluarga |
| P | Bid. PA dalam mendukung program PUP, memberdayakan program PUSPAGA sebenarnya PUSPAGA itu apa? |
| J | Sesuai judulnya yaa PUSPAGA pusat pembelajaran keluarga jadi yaa untuk keluarga, cuma di kami kan insyaAllah bisa untuk semuanya, terus untuk jadwal konselingan kita tergantung laporan yang ada |
| P | Apa saja tantangan/hambatan yang dihadapi selama ini? |
| J | Seperti yang awal tadi tantangannya selama ini masih pada bagian dana pendanaan |
| P | Apakah PUSPAGA sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program PUP? |
| J | Bagi kami itu sangat berpengaruh tapi karena PUSPAGA ini baru berjalan dari bulan Agustus 2024 jadi belum terlihat pengaruhnya, tapi sebenarnya pengaruhnya sangat besar juga |
| P | Pesan Anda untuk remaja agar tidak menikah di bawah umur? |
| J | Kalian kan menjadi masa depan keluarga jadi sebisa mungkin kalian bisa memaksimalkan kegiatan seusia kalian, cari kegiatan positif, cari kesibukan untuk mencari jati diri, dan apapun harus melibatkan keluarga khususnya orang tua, itu aja sih mba. |

Nama : Yunita Sofianti, S.Sos.

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 29 Juni 2002

Alamat : Kalisalak, Kebasen, Banyumas
 Jabatan : Ketua Forum Genre Kabupaten Banyumas
 Riwayat Pendidikan : S1 UNWIKU
 Riwayat Pekerjaan : Guru SMK YPE Sampang Tahun 2024 s/d
 Sekarang

| | |
|----------|--|
| P | Apa yang Anda ketahui mengenai (PUP) Pendewasaan Usia Perkawinan? |
| J | Jadi, kalau dari Aku PUP itu adalah upaya untuk menambah ataupun meningkatkan usia perkawinan pertama jadi di perempuan dianjurkan 21 dan laki-laki 25, jadi itu perlu ditingkatkan karena banyak faktor yang perlu adanya pendewasaan |
| P | Bagaimana pandangan Anda mengenai PUP yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai metode dari pencegahan pernikahan dini? |
| J | Pandangan saya tentunya program ini merupakan yang sangat dibutuhkan untuk menjegah pernikahan di bawah umur ini, karena masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur, sehingga kita perlu adanya program yang menganjurkan pendewasaan usia perkawinan karena untuk menyiapkan fisik, mental, dan finansial |
| P | Salah satu tujuan utama dari PUP yakni meminimalisir dari adanya pernikahan dini, menurut Anda apa faktor yang melatarbelakangi seorang remaja menikah dini? |
| J | Kalau faktor latarbelakang pernikahan di bawah ini sebenarnya banyak banget yaa Asih, tapi kalau di Banyumas mungkin karena pergaulan bebas, kemudian terjadi KTD (kehamilan yang tidak diinginkan) sehingga menyebabkan anak itu menikah, selain itu juga ada faktor ekonomi atau lingkungan karena ortu tidak mampu memberikan fasilitas yang semestinya palah menyuruh si anak untuk menikah, selain itu juga ada faktor dari keluarga, budaya, pergaulan bebas |
| P | Dalam implementasinya, PUP memberdayakan PIK, GENRE sebagai wadah remaja, apakah Anda setuju mengenai hal itu? |
| J | Tentu aku sangat setuju yaa Asih, apalagi kita sebagai pengurus ForGen dan apalagi saya sebagai ketua, tentu kita sangat diberdayakan, sangat digunakan ataupun kita menjadi sasaran atau mitra dari Dinas untuk menyebarkan tentang PUP |
| P | Dalam implementasinya, PUP memberdayakan PIK sebagai wadah remaja, apa saja PIK, GENRE yang sudah Anda lakukan dalam hal ini (pencegahan pernikahan dini)? |
| J | Dalam melaksanakan PUP tentunya sosialisasi, penyuluhan kepada remaja itu sendiri, selain itu kita juga ada BKR (bina keluarga remaja), itu isinya ada ortu yang memiliki remaja, terus ada modul INI GENTING sebenarnya ini modul edukasi edukasi gizi dn anemia cuman ini juga ada kaitannya dengan PUP, kenapa karena salah satu penyebab stunting itu memang mungkin belum cukupnya untuk hamil, karena missal di usia muda itukan nanti organ reproduksinya belum siap, |

| | |
|----------|---|
| | secara kesehatan juga belum siap, sehingga menyebabkan resiko stunting, jadi di modul INI GENTING juga ada pesan kesan PUP |
| P | Apakah menurut Anda PUP yang memberdayakan PIK, GENRE, menjadi solusi yang efektif untuk mencegah pernikahan dini? |
| J | Menurut aku, kalau efektif atau tidaknya belum sih karena kita belum bisa menjangkau semua kalangan dan kita juga serba keterbatasan karena kita cuma organisasi organisasi masyarakat yang ada di bawah naungan dinas jadi kita tidak punya kendali penuh untuk menentukan kebijakan apa, mengambil program apa itu kita belum bisa jadi memang belum efektif sih |
| P | Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti PIK, GENRE apakah Anda akan tetap terdorong untuk melangsungkan pernikahan dini? |
| J | Okee yang aku rasain yaa senang dan kaya membuka wawasan banget jadi saya lebih bisa melihat dunia yang lebih luas jadi dunia ini bukan cuma tentang pernikahan dan saya tentu tidak terdorong untuk melakukan pernikahan karena tentu banyak banget yang perlu kita persiapkan, dan banyak juga faktor yang memang aku sendiri belum siap |
| P | Menurut Anda dampak apa saja yang bisa ditimbulkan dari adanya PUP ini? |
| J | Dampaknya tentu sangat banyak dan besar karena kalau missal kita lihat berdasarkan data, yaa aku lupa sih data apa tapi angka pernikahan di bawah umur itu turun orang lebih memilih nikah Ketika udah dewasa mungkin itu salah satu dampaknya sehingga kita lihat dampak yang besar yaa secara kependudukan lebih terkendali |
| P | Apa saja manfaat PUP yang sudah Anda rasakan selama ini? |
| J | Okee manfaat PUP itu sangat banyak yaa, jadi membuka pikiran yang lebih luas lagi karena yaa kalau missal bicara latar belakang saya itu berasal dari desa yang mana banyak yang melakukan nikah di bawah umur ini, jadi bergabungnya saya di GenRe, taunya saya tentang PUP ini membuat saya tidak ingin menikah pernikahan di bawah umur ini karena banyak sekali dampak maupun faktor yang belum siap saya terima mengenai hal itu |
| P | Saran apa yang akan Anda berikan untuk memajukan program ini? |
| J | Tentu program ini sudah baik dan bagus cuma mungkin lebih dikemas lagi dengan bentuk modul yang seperti INI GENTING atau modul KESEHATAN MENTAL sebetulnya PUP sering disosialisasikan Cuma untuk meningkatkan perlu mungkin dibuat modul akan lebih menarik di dalamnya ada materi, game, dinamika kelompok, diskusi, tentu itu akan lebih mudah dicerna oleh remaja supaya mereka menghindari itu dan jadi ujuan utama dari PUP ini |

Nama : Ayudya Dwi Ritma
 Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 21 September 2005
 Alamat : Pemalang, Majalangu, Watu Kumpul

Jabatan : Duta Genre Putri 2025 Kab. Banyumas

Riwayat Pendidikan : S1 UIN SAIZU (on proses)

Riwayat Pekerjaan : Mahasiswi

| | |
|----------|--|
| P | Apa yang Anda ketahui mengenai (PUP) Pendewasaan Usia Perkawinan? |
| J | Okey mbaa, jadi kalau menurut Aku Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah sebuah upaya strategis yang digagas dalam rangka mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan berkeluarga secara matang, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. PUP bukan sekadar soal menunda pernikahan, melainkan tentang membentuk generasi yang siap, kuat, dan berkualitas dalam menjalani fase kehidupan berikutnya dengan mempersiapkan 10 dimensi kesiapan dan menikah pada usia yang ideal tentunya |
| P | Bagaimana pandangan Anda mengenai PUP yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai metode dari pencegahan pernikahan dini? |
| J | Saya memandang PUP sebagai langkah preventif yang sangat relevan dengan dinamika sosial saat ini. Alih-alih menghakimi, pendekatan ini hadir sebagai edukasi yang membangun kesadaran kritis di kalangan remaja, bahwa pernikahan bukan tujuan utama, melainkan salah satu proses kehidupan yang harus dijalani dengan kesiapan menyeluruh. Apalagi PUP sendiri menjadi bagian genre yang berfokus pada dari dan untuk remaja |
| P | Salah satu tujuan utama dari PUP yakni meminimalisir dari adanya pernikahan dini, menurut Anda apa faktor yang melatarbelakangi seorang remaja terdorong untuk melangsungkan menikah dini? |
| J | Banyak faktor yang melatarbelakangi, di antaranya rendahnya literasi kesehatan reproduksi, tekanan sosial, faktor ekonomi, serta pengaruh lingkungan dan keluarga. Tak jarang, pernikahan dini dipilih bukan karena kesiapan, melainkan sebagai bentuk pelarian dari masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan pendampingan yang tepat. Apalagi dalam beberapa kasus ada orang tua yang masih memiliki pemikiran bahwa ketika menikahkan putra putrinya lebih awal akan meringankan beban keuangan keluarga |
| P | Dalam implementasinya, PUP memberdayakan PIK, GENRE sebagai wadah remaja, apakah Anda setuju mengenai hal itu? |
| J | <i>Sure</i> Aku setuju, PIK dan GenRe bukan hanya sekadar program, tetapi menjadi ruang aman bagi remaja untuk berbicara, bertumbuh, dan menemukan versi terbaik dari dirinya. PUP yang terintegrasi dengan PIK dan GenRe adalah wujud nyata bahwa perubahan tidak selalu harus datang dari atas, tetapi bisa dimulai dari remaja itu sendiri. |
| P | Dalam implementasinya, PUP memberdayakan PIK, GENRE sebagai wadah remaja, sebagai Duta Genre Banyumas yang tentu menjadi bagian sangat penting dalam hal ini, apa saja tindakan yang sudah Anda kerahkan demi tercapainya pencegahan pernikahan dini ini? |
| J | Saya menginisiasi Program KESATRIA Kesehatan Mental Remaja yang Berani dan Bermakna yang fokus pada edukasi kritis dan ruang aman. Lewat kolaborasi |

| | |
|----------|--|
| | dengan sekolah, forum remaja, serta media sosial, saya hadir langsung menyuarakan pentingnya kesiapan sebelum pernikahan dan membangun narasi baru bahwa perempuan tak harus dinilai dari status pernikahannya, melainkan dari kontribusinya. |
| P | Apakah menurut Anda PUP yang memberdayakan PIK, GENRE, menjadi solusi yang efektif untuk mencegah pernikahan dini? |
| J | Efektivitas program ini sangat ditentukan oleh sinergi yang terbangun. Dengan memberdayakan PIK dan GenRe, kita tidak hanya bicara soal program pemerintah, tetapi soal gerakan remaja untuk saling menguatkan. Maka ya, PUP melalui PIK dan GenRe adalah solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga membumi. Dan perlu kembali kita ingat bahwa PUP adalah bagian dari Genre, dan didalam genre ada PUP |
| P | Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti PIK, GENRE dan menjadi seorang Duta Genre apakah Anda akan tetap terdorong untuk melangsungkan pernikahan dini? |
| J | Tidak. Justru saya semakin sadar bahwa pernikahan adalah fase yang sakral dan penuh tanggung jawab. Saya memilih untuk memperkuat kapasitas diri terlebih dahulu, mengejar mimpi, dan memberi manfaat untuk sesama sebelum memasuki babak kehidupan itu. |
| P | Menurut Anda dampak apa saja yang bisa ditimbulkan dari adanya PUP ini? |
| J | Tentunya program ini mempunyai nilai positif yang cukup signifikan, sesuai dengan tujuan program ini tumbuh, diantaranya penurunan angka pernikahan usia anak, peningkatan partisipasi pendidikan, dan munculnya remaja-remaja yang berdaya dan berprinsip serta memiliki kehidupan pernikahan yang lebih matang. PUP menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki visi hidup yang matang. |
| P | Apa saja manfaat PUP yang sudah Anda rasakan selama ini? |
| J | Ketika saya membuka lembar pertama tulisan mengenai PUP khususnya, ini menjadi lembar refleksi, apalagi waktu itu Saya adalah remaja yang cukup labil dimasalah percintaan. Seseorang yang memandang bahwa cinta harus berakhir dengan menikah. Dengan PUP Saya menjadi pribadi yang lebih reflektif, berani menentukan arah hidup, dan sadar akan pentingnya kesiapan sebelum melangkah ke tahap pernikahan. PUP memberikan saya perspektif baru tentang hidup yang tidak tergesa-gesa, melainkan dirancang dengan penuh perhitungan yang matang. |
| P | Saran apa yang akan Anda berikan untuk memajukan program ini? |
| J | Program ini bukan ada untuk berdiri sendiri Pertama, penguatan sinergi antarinstansi dan lintas sektor. Kemudian, peningkatan kapasitas peer educator agar program ini tidak berhenti di atas kertas. Ketiga, penggunaan media digital sebagai alat komunikasi efektif dengan pendekatan kreatif dan relevan. Dan yang paling penting, libatkan remaja bukan hanya sebagai sasaran, tapi sebagai aktor utama perubahan. <i>Youth is a golden time to be hero.</i> |

Nama : Rapid Bena Matin
 Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 23 April 2005
 Alamat : Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis
 Jabatan : Duta Genre Putra 2025 Kab. Banyumas
 Riwayat Pendidikan : S1 UNSOED (on proses)
 Riwayat Pekerjaan : Mahasiswa

| | |
|----------|--|
| P | Apa yang Anda ketahui mengenai (PUP) Pendewasaan Usia Perkawinan? |
| J | Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya preventif yang digalakan oleh pemerintah dalam menekan kasus pernikahan dini yang marak terjadi, namun pendewasaan usia perkawinan bukan hanya sekedar menunda perkawinan, tapi mempersiapkan kelahiran anak secara kesiapan fisik dan mental seseorang. PUP menjadi langkah yang baik dan tepat untuk menekan angka pernikahan dini yang semakin marak terjadi, baik itu karena pergaulan bebas, trend atau budaya tradisional masyarakat. Sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) yang dulunya bernama BKKBN, usia ideal untuk menikah yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. |
| P | Bagaimana pandangan Anda mengenai PUP yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai metode dari pencegahan pernikahan dini? |
| J | Pandangan saya terhadap upaya PUP yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah menjadi langkah yang tepat dan menysar para remaja untuk bisa menunda pernikahan sampai mencapai usia yang ideal untuk menikah. Kolaborasi serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk terus mengedukasi para remaja dan masyarakat tentunya perlu dilakukan agar upaya PUP ini berjalan dengan lancar. |
| P | Salah satu tujuan utama dari PUP yakni meminimalisir dari adanya pernikahan dini, menurut Anda apa faktor yang melatarbelakangi seorang remaja terdorong untuk melangsungkan menikah dini? |
| J | Faktor yang melatar belakangi seorang remaja untuk melakukan pernikah dini tentunya bermacam macam. Ada karena tuntutan orang tua karena masih menganggap anak yang cepat nikah tidak akan memberatkan orang tuanya, yang tentunya ini berkaitan dengan faktor ekonomi keluarga. Selanjutnya ada alasan pergaulan bebas atau kenakalan remaja yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, yang berdampak pada pernikahan dini. |
| P | Dalam implementasinya, PUP memberdayakan PIK, GENRE sebagai wadah remaja, apakah Anda setuju mengenai hal itu? |
| J | Setuju, karena PIK-R atau program GenRe adalah wadah bersama untuk berkolaborasi mensukseskan program PUP. |
| P | Dalam implementasinya, PUP memberdayakan PIK, GENRE sebagai wadah remaja, sebagai Duta Genre Banyumas yang tentu menjadi bagian sangat penting dalam hal ini, apa saja tindakan yang sudah Anda kerahkan demi tercapainya pencegahan pernikahan dini ini? |

| | |
|----------|--|
| J | Dalam implementasi nya, kami selaku Duta GenRe Kabupaten Banyumas dalam tugas kami sudah melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah serta menghindari pernikahan dini baik itu di tingkat sekolah SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Banyumas. Kami juga berkolaborasi bersama DPPKBP3A Kabupaten Banyumas serta Penyuluh KB melakukan upaya penekanan kasus pernikahan dini kepada masyarakat yang ada di Banyumas, serta berkolaborasi bersama Pengadilan Agama Banyumas sebagai pihak yang memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur. |
| P | Apakah menurut Anda PUP yang memberdayakan PIK, GENRE, menjadi solusi yang evektif untuk mencegah pernikahan dini? |
| J | Menurut saya, gerakan yang dilakukan oleh PIK-R atau Program GenRe menjadi salah satu upaya yang efektif. Namun bukan berarti cukup hanya melalui itu saja, perlu adanya kesadaran bersama, dan gerak bersama sama untuk mencegah pernikahan dini. |
| P | Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti PIK, GENRE dan menjadi seorang Duta Genre apakah Anda akan tetap terdorong untuk melangsungkan pernikahan dini? |
| J | Karena sebelumnya pun saya tidak ada niatan untuk menikah dini, sepertinya untuk pertanyaan nomor ini tidak pas untuk saya jawab. |
| P | Menurut Anda dampak apa saja yang bisa ditimbulkan dari adanya PUP ini? |
| J | Dampak yang baik dari PUP bagi remaja adalah tumbuhnya kesadaran dan semakin matang persiapan untuk merencanakan kehidupan masa depan, ini tentunya bisa menjadi langkah untuk mencegah dan menghindari pernikahan dini. |
| P | Apa saja manfaat PUP yang sudah Anda rasakan selama ini? |
| J | Jawaban dari pertanyaan ini sama dengan jawaban pertanyaan sebelumnya. |
| P | Saran apa yang akan Anda berikan untuk memajukan program ini? |
| J | Saran untuk program PUP ini lebih diperluas lagi sasarannya kepada masyarakat, bukan hanya fokus ke remaja saja, karena orang tua, keluarga, dan lingkungan masyarakat pun juga berpengaruh terhadap kesuksesan program ini. Kerja sama Dan kolaborasi dengan pemangku kebijakan di daerah juga menjadi kunci penting penyebarluasan edukasi kepada masyarakat. |

Tabel 1 1 Data PIK di Kabupaten Banyumas:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| PIK-MA Ganesh UIN SAIZU | PIK-R SMK N 1 Purwokerto |
| PIK-MA Aksiologi UNSOED | PIK-R SMA 4 Purwokerto |
| PIK-R SMA 1 Rawalo | PIK-R SMA 2 Purwokerto |
| PIK-R SMK Telkom PWT | PIK-R SMA N Jatilawang |
| PIK-R SMK N 1 Wangon | PIK-R SMA N 3 Purwokerto |
| PIK-R SMA N 1 Purwokerto | PIK-R Kec. Purwokerto Utara |
| PIK-MA UNWIKU | PIK-R Kec. Sumpiuh |
| PIK-MA Stimik Widya Utama | PIK-R SMA 1 Wangon |
| PIK-MA UMP | PIK-R SMA 2 Purwokerto |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| PIK-MA UHB | PIK-R SMA N 1 Banyumas |
| PIK-R Kec. Banyumas | PIK-R Kec. Purwokerto Selatan |
| PIK-R Kec. Somagede | PIK-R Kec. Kemranjen |
| PIK-R Kec. Kebasen | PIK-R Kec. Kembaran |
| PIK-R Kec. Purwojati | PIK-R Kec. Lumbir |
| PIK-R Kec. Purwokerto Timur | PIK-R Kec. Sumbang |

Sumber: Wawancara Ketua ForGen Banyumas 26 April 2025

Tabel 1 2 Data Konselingan Bid. PA Bulan Agustus 2024 Catin Perempuan

| No. | Nama Catin Perempuan | Usia | Alamat | Pendidikan terakhir | Pekerjaan |
|-----|----------------------|------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 1. | A. N. | 18 | Desa Gandatapa, Sumbang | SMP | - |
| 2. | R. R. | 18 | Desa Gandatapa, Sumbang | SD Tidak Lulus | - |
| 3. | D. M. C. M. | 17 | Desa Sokawera, Somagede | SD | Swasta |
| 4. | K. | 17 | Desa Gandatapa, Sumbang | SMP | - |
| 5. | R. R. A. | 19 | Desa Susukan, Sumbang | SMA | Mahasiswa |
| 6. | M. N. | 17 | Desa Kedungwuluh Lor | SMP | - |

Sumber: File Data Dari Dinas DPPKBP3A

Tabel 1 3 Data Konselingan Bid. PA Bulan Agustus 2024 Catin Laki-Laki

| No. | Nama Catin Laki-Laki | Usia | Alamat | Pendidikan terakhir | Pekerjaan |
|-----|----------------------|------|------------------------------|---------------------|------------|
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
| 3. | A. L. N. | 23 | Desa Sokawera, Somagede | SMK | Swasta |
| 4. | A. M. | 21 | Desa Gandatapa, Sumbang | - | - |
| 5. | W. A. S. | 18 | Desa Gandatapa, Sumbang | SMP | Peternakan |
| 6. | A. N. | 19 | Desa Mangkubumi, Tasikmalaya | SD | Swasta |

Sumber: File Data Dari Dinas DPPKBP3A

Tabel 1 4 Data Konselingan Bid. PA Bulan September 2024 Catin Perempuan

| No. | Nama Catin Perempuan | Usia | Alamat | Pendidikan terakhir | Pekerjaan |
|-----|----------------------|------|--------|---------------------|-----------|
|-----|----------------------|------|--------|---------------------|-----------|

| | | | | | |
|-----|-------------|----|---------------------------------|-----|--------|
| 1. | J. C. F. A. | 17 | Desa Sokaraja Kulon, Sokaraja | SD | - |
| 2. | S. A. J. | 17 | Desa Kecila, Kemranjen | SMA | - |
| 3. | A. M. | 15 | Desa Sidamulya, Kemranjen | SD | - |
| 4. | M. A. A. | 17 | Desa Notoq, Patikraja | SD | - |
| 5. | A. A. | 20 | Desa Bulupuyung, Kasugihan, Clp | SMP | - |
| 6. | Z. A. A. | 16 | Desa Kaliwedi, Kebasen | SMP | - |
| 7. | S. M. P. | 18 | Desa Ciberem, Sumbang | SMA | - |
| 8. | N. D. A. | 18 | Desa Ledug, Kembaran | SMP | - |
| 9. | S. E. W. | 18 | Desa Kalicupak Lor, Kalibagor | SMA | - |
| 10. | T. A. F. | 18 | Desa Kalibagor, Kalibagor | SMK | - |
| 11. | L. W. | 18 | Desa Pajerukan, Kalibagor | SD | Swasta |

Sumber: File Data Dari Dinas DPPKBP3A

Tabel 1 5 Data Konselingan Bid. PA Bulan September 2024 Catin Laki-Laki

| No. | Nama Catin Laki-Laki | Usia | Alamat | Pendidikan terakhir | Pekerjaan |
|-----|----------------------|------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 1. | A. P. | 22 | Desa Karangsoaka, Kembaran | SMP | Swasta |
| 2. | D. A. A. | 23 | Desa Kecila, Kemranjen | - | Buruh |
| 3. | A. F. | 16 | Desa Penggalang, Adipala, Clp | SD | - |
| 4. | A. D. N. | 16 | Desa Kedungrandu, Patikraja | SMP | - |
| 5. | D. R. H. | 16 | Desa Sibalung, Kemranjen | SD | Swasta |
| 6. | Y. S. S. | 16 | Desa Karang Sari, Kebasen | SD | - |
| 7. | M. L. H. | 20 | Desa Bantarwuni, Kembaran | SMA | Peternakan |
| 8. | A. D. S. A. | 23 | Desa Purbadana, Kembaran | SMA | Swasta |
| 9. | A. S. | 22 | Desa Beji, Kedungbanteng | SMA | Swasta |

| | | | | | |
|-----|-------------|----|---------------------------------|-----|--------|
| 10. | R. A. R. | 19 | Desa Pekaja, Kalibagor | SMK | Swasta |
| 11. | R. A. | 22 | Desa Kalicupak Kidul, Kalibagor | SMK | Swasta |

Sumber: File Data Dari Dinas DPPKBP3A

Tabel 1 6 Data Konselingan Bid. PA Bulan Oktober 2024 Catin Perempuan

| No. | Nama Catin Perempuan | Usia | Alamat | Pendidikan terakhir | Pekerjaan |
|-----|----------------------|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. | W. N. | 17 | Desa Sikapat, Sumbang | SMP | - |
| 2. | P. N. A. R. | 17 | Desa Kalicupak Kidul, Kalibagor | SMP | - |
| 3. | M. R. | 18 | Desa Watuagung, Tambak | SMA | - |
| 4. | H. P. | 17 | Desa Pageralang, Kemranjen | SMP | Swasta |
| 5. | A. P. S. | 18 | Desa Adisana, Kebasen | SMP | Swasta |
| 6. | V. Y. A. | 18 | Via Yuli Astuti | SMP | Swasta |
| 7. | G. F. | 17 | Desa Kedungwringin, Patikraja | SMP | - |
| 8. | B. L. | 17 | Desa Pliken, Kembaran | SD | - |
| 9. | I. A. W. | 18 | Desa Karangrau, Banyumas | SMK | - |
| 10. | R. M. P. R. | 18 | Desa Karanggintung, Sumbang | SMP | - |
| 11. | D. N. S. | 18 | Desa Sikapat, Sumbang | SMP | Swasta |
| 12. | N. V. J. | 17 | Desa Suro, Kalibagor | SMP | - |
| 13. | A. I. | 19 | Desa Sibalung, Kemranjen | SMA | Mahasiswa |
| 14. | F. S. H. | 18 | Desa Tambaksogra, Sumbang | Mts | - |
| 15. | R. N. | 17 | Desa Sidabowa, Patikraja | SD | - |

Sumber: File Data Dari Dinas BDPPKBP3A

Tabel 1 7 Data Konselingan Bid. PA Bulan Oktober 2024 Catin Laki-Laki

| No. | Nama Catin Laki-Laki | Usia | Alamat | Pendidikan terakhir | Pekerjaan |
|-----|----------------------|------|--|---------------------|------------|
| 1. | K. R. | 19 | Desa Sikapat, Sumbang | SMP | Peternakan |
| 2. | K. N. Z. | 16 | Desa Bantarwuni, Kembaran | SD | Swasta |
| 3. | T. T. | 26 | Desa Bogangin, Sumpiuh | SD | Tani |
| 4. | N. | 27 | Desa Karanggayam, Karanggayam, Kebumen | SD | Swasta |
| 5. | A. B. R. | 19 | Desa Pageralang, Kemranjen | SMK | Swasta |
| 6. | F. N. R. | 20 | Desa Kaliwedi, Kebasen | SMK | Swasta |
| 7. | D. S. | 19 | Desa Grujugan, Kemranjen | SD | Swasta |
| 8. | S. | 23 | Desa Kedungbenda, Kemangkon, Pbg | SD | Swasta |
| 9. | M. A. | 39 | Desa Sejomulyo, Juwana, Pati | SMK | Wiraswasta |
| 10. | E. S. P. W. | 18 | Kelurahan Kober, Purwokerto Barat | SMP | Wiraswasta |
| 11. | Z. | 18 | Desa Ciberem, Sumbang | SMP | Swasta |
| 12. | R. N. R. | 20 | Desa Kutasari, Baturraden | SMA | Wiraswasta |
| 13. | D. W. S. S. | 18 | Desa Alasmalang, Kemranjen | SMP | Wiraswasta |
| 14. | H. N. H. | 20 | Desa Kembaran, Sumbang | SMK | Wiraswasta |
| 15. | A. T. D. R. | 24 | Desa Karangnanas, Sokaraja | SMK | Wiraswasta |

Sumber: File Data Dari Dinas DPPKBP3A

Tabel 1 8 Data Konselingan Bid. PA Bulan November 2024 Catin Perempuan dan Laki-Laki

| No. | Nama Catin Perempuan | Usia | Alamat | Pendidikan terakhir | Pekerjaan |
|-----|----------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | A. S. R. | 16 | Desa Karangpetir, Tambak | SD | - |
| 2. | S. | 18 | Desa Limpakuwus, Sumbang | SMP | - |
| 3. | V. R. W. | 15 | Desa Kedungpring, Kemranjen | SMP | - |
| 4. | R. F | 17 | Desa Watuagung, Tambak | SMP | - |
| 5. | K. D. A. | 17 | Desa Banteran, Sumbang | DO Kelas VI SD | - |
| 6. | E. Y. | 17 | Desa Kaliori, Kalibagor | Masih Sekolah SMP Kelas IX | Pelajar |
| 7. | W. N. F. | 18 | Desa Pasinggangan, Banyumas | SMP | - |
| 8. | H. D. N. | 17 | Desa Pasinggangan, Banyumas | SMP | Swasta |
| 9. | I. N. A. | 16 | Desa Dukuhwaluh, Kembaran | SMP | - |
| No. | Nama Catin Laki-Laki | Usia | Alamat | Pendidikan terakhir | Pekerjaan |
| 1. | F. N. A. | 17 | Desa Gebangsari, Tambak | Masih sekolah SMK kelas XII | Pelajar |
| 2. | S. | 31 | Desa Limpakuwus, Sumbang | Tidak Lulus SD | Peternakan |
| 3. | M. R. | 16 | Desa Petarangan, Kemranjen | SMP | - |
| 4. | A. S. | 22 | Desa Watuagung, Tambak | SMP | Swasta |
| 5. | A. K. A. | 16 | Desa Gandatapa, Sumbang | SMP | Wiraswasta |
| 6. | R. K. | 25 | Desa Kaliori, Kalibagor | SD | Swasta |
| 7. | N. S. D. | 19 | Desa Karangrau, Banyumas | SMK | Swasta |

| | | | | | |
|----|----------|----|------------------------------------|-----|--------|
| 8. | A. F. P. | 19 | Kelurahan Kepala Dua, Kec. Ciracas | SD | Supir |
| 9. | H. P. S. | 18 | Desa Karangtengah, Kembaran | SMK | Swasta |

Sumber: File Data Dari Dinas DPPKBP3A

Tabel 1 9 Data Alasan Pernikahan

| No. | Nama Catin Perempuan | Hamil | Menghindari Zina | Pergaulan Bebas | Faktor Lain |
|-----|----------------------|-------|------------------|-----------------|-------------|
| 1. | A. N. | ✓ | - | - | - |
| 2. | R. R. | ✓ | - | - | - |
| 3. | D. M. C. A. | - | ✓ | - | - |
| 4. | K. | ✓ | - | - | - |
| 5. | R. R. A. | ✓ | - | - | - |
| 6. | M. N. | ✓ | - | - | - |
| 7. | J. C. F. A. | ✓ | - | - | - |
| 8. | S. A. J. | ✓ | - | - | - |
| 9. | A. M. | ✓ | - | - | - |
| 10. | M. A. A. | ✓ | - | - | - |
| 11. | A. A. | - | ✓ | - | - |
| 12. | Z. A. A. | ✓ | - | - | - |
| 13. | S. M. P. | ✓ | - | - | - |
| 14. | N. D. A. | ✓ | - | - | - |
| 15. | S. E. W. | ✓ | - | - | - |
| 16. | T. A. F. | ✓ | - | - | - |
| 17. | L. W. | - | ✓ | - | - |
| 18. | W. N. | - | ✓ | - | - |
| 19. | P. N. A. R. | ✓ | - | - | - |
| 20. | M. R. | - | ✓ | - | - |
| 21. | H. P. | - | ✓ | - | - |
| 22. | A. P. S. | - | ✓ | - | - |
| 23. | V. Y. A. | - | ✓ | - | - |
| 24. | G. F. | ✓ | - | - | - |
| 25. | B. L. | - | ✓ | - | - |
| 26. | I. W. A. | - | ✓ | - | - |

| | | | | | |
|-----|-------------|---|---|---|---|
| 27. | R. M. P. R. | - | ✓ | - | - |
| 28. | D. N. S. | ✓ | - | - | - |
| 29. | N. V. J. | ✓ | - | - | - |
| 30. | A. I. | ✓ | - | - | - |
| 31. | F. S. H. | ✓ | - | - | - |
| 32. | R. N. | - | ✓ | - | - |
| 33. | A. S. R. | ✓ | - | - | - |
| 34. | S. | ✓ | - | - | - |
| 35. | V. R. W. | ✓ | - | - | - |
| 36. | R. F. | - | ✓ | - | - |
| 37. | K. D. A. | ✓ | - | - | - |
| 38. | E. Y. | - | - | - | ✓ |
| 39. | W. N. F. | - | - | ✓ | - |
| 40. | H. D. N. | - | - | ✓ | - |
| 41. | I. N. A. | ✓ | - | - | - |

Sumber: File Data Dari Dinas DPPKBP3A



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Asih Subekti
2. NIM : 214110302036
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Februari 2003
4. Alamat Rumah : Desa Setrojenar Kuang,
Buluspesantren, Kebumen
5. Nama Ayah : Sarikun
6. Nama Ibu : Maryatun
7. Nama Saudara : 1. Martono
2. Fatimah
3. Sutomo

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 2 Setrojenar
2. SMP/MTS : SMP N 1 Buluspesantren
3. SMA/MAN : SMK N 1 Kebumen
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto 2021

C. Pengalaman Organisasi

1. PIK-MA Ganesh UIN SAIZU 2022-2023, 2023-2024
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN SAIZU 2023-2024
3. IMAKERTO SAIZU (Ikatan Mahasiswa Kebumen Purwokerto) 2022-2023
4. FORGEN (Forum Generasi Berencana) Banyumas 2022-2023

Purwokerto, 30 April 2025



Asih Subekti
NIM. 214110302036